

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN
DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN
SERTA KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) DALAM MEMBAYAR PAJAK
SESUAI PP NO. 23 TAHUN 2018 DI
KOTA TEBING TINGGI**

SKRIPSI

Oleh :

**AGUSTINUS TABOR PRATAMA NADEAK
188330097**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/6/23

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN
DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN
SERTA KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH(UMKM)DALAM MEMBAYAR PAJAK
SESUAI PP NO. 23 TAHUN 2018 DI
KOTA TEBING TINGGI**

SKRIPSI

Oleh :

**AGUSTINUS TABOR PRATAMA NADEAK
188330097**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/6/23

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Serta Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 23 Tahun 2018 Di Kota Tebing Tinggi.


Nama : **Agustinus T. Pratama Nadeak**

NPM : 188330097

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing




(Muhammad Habibie, S.E., M.Ak)
Pembimbing

Mengetahui :



(Ahmad Rafiq, BBA(Hons), MMgt., Ph.D., CIMA)
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



(Fauziah Rahman, S.Pd., M.Ak)
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 22 September 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/6/23

Access From (repository.uma.ac.id)12/6/23

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Serta Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 23 Tahun 2018 Di Kota Tebing Tinggi” yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 22 September 2022
Yang Membuat Pernyataan,



Agustinus T. Pratama Nadeak
NPM. 188330097

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agustinus T. Pratama Nadeak
NPM : 188330097
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Serta Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 23 Tahun 2018 Di Kota Tebing Tinggi”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di: Medan
Pada Tanggal : 22 September 2022
Yang menyatakan,


Agustinus T. Pratama Nadeak
NPM. 188330097

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of taxpayer awareness, knowledge and understanding of taxpayers, tax sanctions and quality of tax service services on taxpayer compliance with micro, small and medium enterprises (UMKM) taxpayer compliance in paying taxes according to PP no. 23 of 2018 in the City of Tebing Tinggi. This study uses primary data. Primary data is obtained from answers to a series of statements in the form of a questionnaire to MSME actors totaling 100 respondents. The sample in this study was determined by the slovin method with the criteria for Micro, Small, and Medium Business Owners and Micro, Small, and Medium Business Owners in Tebing Tinggi City. This study uses multiple linear regression analysis techniques. The results of this study indicate that taxpayer compliance has an effect on tax compliance, knowledge and understanding of taxpayers affects tax compliance, tax sanctions have no effect on tax compliance and the quality of tax service services affects taxpayer compliance.


Keywords: *Taxpayer Awareness, Taxpayer Knowledge and Understanding, Tax Sanctions and Quality of Fiscal Service and Taxpayer Compliance Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)*



ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 23 Tahun 2018 Di Kota Tebing Tinggi. Penelitian ini menggunakan data primer, Data Primer diperoleh dari jawaban terhadap serangkaian pernyataan dalam bentuk kuesioner kepada pelaku UMKM yang berjumlah 100 responden. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode slovin dengan kriteria Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di Kota Tebing Tinggi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dan Kualitas Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas pelayan fiskus serta Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)



RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Agustinus Pratama dilahirkan di RS. Santa Elisabeth Medan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 28 Mei 1998 dari Ayah Parlindungan Fransiskus Nadeak dan Ibu Lerita br. Siahaan. Peneliti merupakan anak ke empat dari 6 bersaudara . Pada tahun 2011 lulus dari SD Khatolik Assisi tahun 2014 lulus dari SMP Negeri 41 Medan, tahun 2017 lulus dari SMK Swasta Brigjend Katamso Medan. Pada tahun 2018 tepat pada bulan Juli terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Medan Area.




KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Doa dan ucapan syukur senantiasa tercurahkan kepada Tuhan karena telah mengantarkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 23 Tahun 2018 Di Kota Tebing Tinggi”. Sebagaimana syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan ini banyak hambatan serta rintangan yang dihadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini. Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa peran serta dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak selaku Kaprodi Akuntansi Universitas Medan Area.
4. Ibu Rana Fatinah Ananda, S.E, M.Si selaku Ketua Sidang Meja Hijau saya.
5. Pak Muhammad Habibie, S.E, M.Ak. selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta banyak memberikan bimbingan dan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Hasbiana Dalimunthe, S.E, M.Ak selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan kritik dan saran selama penyusunan skripsi yang berlangsung komunikatif dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada orang tua tercinta yakni Bapak Parlindungan Fransiskus Nadeak dan Ibu Lerita br. Siahaan, di mana karena doa, usaha, semangat, ajaran dan motivasinya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Pihak Akademik dan Pegawai Universitas Medan Area yang telah membantu dalam semua kepentingan mahasiswa yang bersangkutan dengan kampus
9. Sahabat dan teman teman saya yang telah membantu dalam banyak hal mulai dari motivasi dan dukungan secara fisik dan rohani selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan masih terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, oleh karena itu dimasa mendatang akan lebih baik. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan penulis yang juga berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dan umumnya.



Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 22 September 2022
Yang Menyatakan,

Agustinus T. Pratama Nadeak
NPM. 188330097

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i>	11
2.1.2 Pengertian Pajak.....	11
2.1.3 Fungsi Pajak.....	12
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	12
2.1.5 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	14
2.1.6 Jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	14
2.1.7 Kebijakan Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	16
2.1.8 Sistem Perhitungan Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018.....	17
2.1.9 Perbedaan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013	17
2.2 Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
2.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
2.2.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	21
2.3 Kesadaran Wajib Pajak	21
2.3.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak	21
2.3.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak.....	22
2.4 Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak	22
2.4.1 Pengertian Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak	22
2.4.2 Indikator Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak.....	23
2.5 Sanksi Perpajakan	25
2.5.1 Pengertian Sanksi Perpajakan	25
2.5.2 Indikator Sanksi Perpajakan.....	26
2.6 Kualitas Pelayanan Fiskus	27
2.6.1 Pengertian Kualitas Pelayanan Fiskus	27
2.6.2 Indikator Kualitas Pelayanan Fiskus.....	28
2.7 Penelitian Terdahulu	29
2.8 Kerangka Konseptual	31

2.9 Hipotesis.....	32
2.9.1 Pengaruh Kesadaran WP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar Pajak sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018.....	33
2.9.2 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar Pajak sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018	34
2.9.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar Pajak sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018	35
2.9.4 Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar Pajak sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018.....	36
2.9.5 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar Pajak sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	40
3.1.1 Jenis Penelitian.....	40
3.1.2 Lokasi Penelitian.....	40
3.1.3 Waktu Penelitian	41
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	41
3.2.1 Populasi Penelitian	41
3.2.2 Sampel Penelitian.....	42
3.3 Definisi Operasional Variabel	43
3.4 Jenis dan Sumber Data	46
3.4.1 Jenis Data	46
3.4.2 Sumber Data.....	47
3.5 Teknik Analisis Data.....	47
3.6 Analisis Statistik Deskriptif	48
3.6.1 Uji Validitas dan Reliabilitas	48
3.6.1.1 Uji Validitas	48
3.6.1.2 Uji Reliabilitas	49
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	49
3.6.2.1 Uji Normalitas.....	49
3.6.2.2 Multikolinearitas	50
3.6.2.3 Uji Heterokedastisitas	50
3.6.3 Uji Regresi Linier Berganda	51
3.6.4 Uji Simultan (Uji Statistik F)	52
3.7. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1 Hasil Penelitian	55
4.1.1 Deskripsi Hasil Penelitian	56
4.1.2 Identitas Responden	57
4.2 Penyajian Data Angket Responden Penelitian.....	58
4.2.1 Variabel Kesadaran Wajib Pajak	59
4.2.2 Variabel Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak	61

4.2.3 Variabel Sanksi Perpajakan	63
4.2.4 Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus.....	65
4.2.5 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	67
4.3 Pembahasan.....	69
4.3.1 Uji Kualitas Data.....	71
4.3.1.1 Uji Validitas	71
4.3.1.2 Uji Reliabilitas	72
4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	73
4.4.1 Hasil Uji Normalitas	74
4.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	75
4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	76
4.5 Teknik Analisis Data.....	77
4.5.1 Hasil Uji Analisis Linier Berganda.....	79
4.6 Uji Hipotesis	81
4.6.1 Hasil Uji Parsial(Uji t) ..	82
4.6.2 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	84
4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	85
4.8 Pembahasan Hasil	86
4.8.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	87
4.8.2 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	87
4.8.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	88
4.8.4 Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	88
4.8.5 Pengaruh Kesadaran WP, Pengetahuan dan Pemahaman, Sanksi Perpajakan serta Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	90
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tabel Penerimaan Pajak UMKM Kota Tebing Tinggi	3
Tabel 2.1 Kriteria UMKM	16
Tabel 2.2 Perbedaan PP No.46 tahun 2013 dan No.23 tahun 2018	18
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	41
Tabel 3.3 Defenisi Operasional Variabel	43
Tabel 4.1 Skala Pengukuran Nominal.....	57
Tabel 4.2 Karakteristik Responden sesuai Jenis Kelamin	57
Tabel 4.3 Karakteristik Responden sesuai dengan usia	57
Tabel 4.4 Tabulasi data responden Variabel Kesadaran Wajib Pajak	58
Tabel 4.5 Tabulasi data responden Variabel Pengetahuan dan Pemahaman WP .	60
Tabel 4.6 Tabulasi data responden Variabel Sanksi Perpajakan.....	62
Tabel 4.7 Tabulasi data responden Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus.....	63
Tabel 4.8 Tabulasi data responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	66
Tabel 4.9 Hasil Uji data Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	67
Tabel 4.10 Hasil Uji data Validitas Variabel Pengetahuan dan Pemahaman WP.	68
Tabel 4.11 Hasil Uji data Validitas Variabel Sanksi Perpajakan.....	69
Tabel 4.12 Hasil Uji data Validitas Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus.....	69
Tabel 4.13 Hasil Uji data Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	70
Tabel 4.14 Hasil Uji Relibilitas.....	71
Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas (Uji Kolmogrov Smirnov)	72
Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas	75
Tabel 4.17 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	77
Tabel 4.18 Hasil Uji T.....	79
Tabel 4.19 Hasil Uji F (Anova)	85
Tabel 4.20 Hasil Koefisien Determinasi	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	33
Gambar 4.1 Hasil Uji Histogram	73
Gambar 4.2 Hasil Uji Normal P-Plot	74
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	76



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Pertanyaan Penelitian	93
Lampiran 2 Hasil Pernyataan Responden	101
Lampiran 3 Hasil Output dan Input SPSS Versi 21	114
Lampiran 4 Surat Izin Riset dan Selesai Riset.....	125



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang berkaitan dalam perekonomian pada Indonesia. Pajak sendiri berfungsi menjadi sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara yaitu dipergunakan untuk mendanai pembangunan nasional (KemenKeuRI). Menurut Susherdianto (2014) Penerimaan pajak menjadi perhatian dan tujuan utama yang harus dilakukan pemerintah guna untuk menaikkan penerimaan pajak dengan menaikkan jumlah wajib pajak aktif. Cara yang dilakukan untuk menaikkan hal tadi menggunakan menaikkan kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan serta supervisi terhadap penerimaan pajak

Upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam peningkatan pendapatan negara dari pajak untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi dengan reformasi perpajakan. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ialah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak. Ekstensifikasi pajak yang ialah pengawasan yang harus dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) melalui seksi Ekstentifikasi dan seksi penyuluhan. Intensifikasi pajak ialah tahapan lanjutan kegiatan pengawasan yang mengoptimalisasi penggalian penerimaan pajak

terhadap subjek serta objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (online-pajak.com)

Menurut Resmi (2014:2) Pajak adalah pungutan wajib yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang sudah ditetapkan secara sah dan untuk umum), tanpa adanya kontraprestasi (imbal balik) dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran umum serta yang lainnya bersifat umum. Menurut Tifani dan Dudi (2015) mendefinisikan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak ialah sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh serta memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib Pajak Menurut Undang- Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan norma Perpajakan yaitu kepatuhan buat mendaftarkan diri, kepatuhan pada perhitungan serta pembayaran pajak terutang, kepatuhan pada pembayaran tunggakan pajak, serta kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 adalah peraturan pemerintah yang membahas tentang pajak penghasilan atas penghasilan berasal dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diterima atau didapatkan oleh Wajib pajak yang mempunyai aliran bruto tertentu dalam setahunnya yang tidak lebih dari Rp 4.800.000.000.-. Secara singkatnya, pemerintah menyampaikan tarif PPh Final untuk Usaha Mikro Kecil Menengah sebesar 0,5%. Besarnya jumlah tarif ini turun berasal dari PP yang sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang dimana tarif disesuaikan pada itu sebesar 1%

Pajak penghasilan untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau di peroleh wajib Pajak yang memiliki bruto peredaran yang lain masih belum memenuhi kepatuhannya. Wajib Pajak UMKM tingkat kepatuhan yang melapor di Setiap tahun, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebingtinggi tidak stabil dalam penerimaan pajak PPh Final (KPP Pratama Tebingtinggi). Akibatnya Direktorat Jenderal Pajak Sehingga mengusulkan melalui persetujuan presiden bersama kementerian keuangan. Akibatnya, pemerintah mengumumkan yaitu dari Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang di terima atau di peroleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu, mengatur tentang ketentuan tarif PPh Final 0,5% bagi UMKM dengan omset tidak Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu yang diterima atau diperoleh usaha yang diterima atau diperoleh usaha yang diterima atau diperoleh usaha yang diterima atau diperoleh Penekanan kebijakan pajak ini terletak pada konten peredaran bruto tertentu, melalui materialnya. Pengertian peredaran bruto tertentu adalah penghasilan yang diterima atau di peroleh WP dari usaha dengan jumlah 4.8 miliar dalam 1 tahun (Direktorat Jendral Pajak).

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak UMKM Kota TebingTinggi 2018-2020

Tahun	Jumlah WP UMKM	Jumlah Penerimaan Pajak
2018	5062	Rp 12.196.690.790.-
2019	5959	Rp 12.099.466.259.-
2020	3726	Rp 9.498.640.535.-

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebingtinggi (2021)

Dari data tabel diatas bisa ditinjau, bahwa jumlah Wajib Pajak dari Usaha Mikro Kecil serta Menengah (UMKM) berubah-ubah, dapat dilihat dari tahun 2018-2019 mengalami kenaikan dan pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan yang signifikan atau dapat juga dikatakan dari tahun ke tahun mengalami Fluktuasi dalam 3 tahun terakhir. Juga dalam penerimaan pajak yang tertera pada KPP Pratama Tebing Tinggi yang dimana pada Tahun 2018 sebanyak Rp12.196.690.790.- dan tahun 2019 sebanyak Rp 12.099.466259.- serta tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 9.498.640.535.- (KPP Pratama Tebingtinggi)

Penyebab menurunnya penerimaan pajak dari hasil sumber Bagian seksi di KPP Pratama Kota Tebing Tinggi yaitu ada beberapa penyebab terjadinya penurunannya penerimaan pajak di KPP yakni adanya kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat atas dedikasi perpajakan, ada juga karna faktor internal dan eksternal serta juga karena efek pandemi Covid-19 yang dimana melemahkan bagian keuangan di segala sektor pekerjaan tersebut. Menurut (Syahputra, 2016) Penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal yang mensugesti penerimaan pajak suatu negara antara lain pertumbuhan ekonomi, taraf inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, produksi minyak mentah, serta taraf suku bunga yang menurun. Sedangkan faktor internal yang membuat penerimaan pajak naik adalah tarif pajak itu sendiri.

Menurut Sadri Nurmanto dalam jurnal Siti Kurniawan Rahayu (2016:138) Kepatuhan wajib pajak ialah sesuatu keadaan yang dimana seorang wajib pajak memenuhi keseluruhan kewajibannya dan melaksanakan sebuah hak

perpajakannya. Sesuai dengan penelitian sebelumnya, Wicaksono (2016) menerangkan bahwa kesadaran, pengetahuan atau pemahaman, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh baik dan juga terarah terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Jayanto (2011) menandakan bahwa kesadaran wajib pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pada wajib pajak.

Ketidaktaatan pada membayar pajak dan kepatuhan tidak hanya terjadi di lapisan pengusaha saja namun pihak fiskus pula tak taat untuk membayar pajak. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang simpel atau muda. Pada samping kiprah dan aktif dari pada petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran berasal para wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak pada orang pribadi atau lainnya pada wajib pajak harus mengetahui serta memahami Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Dan juga hukuman denda karena hukuman denda menjadi suatu agunan yang absolut atau sesuai dengan kesepakatan supaya peraturan tersebut bisa ditaati dan juga dipatuhi oleh wajib pajak yang ada, dan kualitas pelayanan fiskus bisa juga dapat diartikan menjadi cara petugas pajak dalam mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang juga dibutuhkan oleh seseorang pada hal wajib pajak (Wicaksono, 2016)

Kesadaran wajib pajak adalah sebuah keadaan yang dimana pada saat wajib pajak yang mau membayarkan pajaknya sebab karena tidak merasa dirugikan oleh asal pembayaran pajak yang akan dilakukan (Fikriningrum, 2012)

Pengetahuan pada wajib pajak merupakan perihal tentang pajak suatu proses perubahan yang dimana terjadi perilaku atau tingkah laku seseorang wajib pajak atau sekelompok wajib pajaknya pada usaha mendewasakan manusia dengan melalui upaya pengajaran dan juga pembinaan (Prasetyo, 2016). Sedangkan menurut Widyati dan Nurlis (2010) Pengetahuan ialah merupakan sebuah akibat kerja berpikir yang dimana merubah sebuah keadaan tidak tahu menjadi tahu serta juga menghilangkan sebuah keraguan terhadap suatu perkara yang ada.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:170) “Sanksi perpajakan adalah kontrol dan sebuah pengawasan yang berasal dari pemerintah guna untuk menjaminnya peraturaan oleh warga negara agar tidak terjadinya sebuah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakannya oleh sebuah wajib pajak tersebut. Menurut dari Wahyu Meiranto (2017:5) Sanksi perpajakan ialah sebuah alat pencegahan yang wajib pajak agar tidak melanggar hukum perpajakan. Hukuman akan berlaku dan harus diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan peraturan dan sanksi yang berlaku. sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (tata cara perpajakan) dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah (preventif) supaya wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013)

Menurut Muliari (2010) Kualitas pelayanan fiskus artinya cara melayani, mengurus serta menyiapkan segala keperluan yang diperlukan seseorang. ad interim itu fiskus artinya petugas pajak. sebagai akibatnya pelayanan fiskus dapat

diartikan menjadi cara petugas pajak dalam membantu atau menyiapkan segala keperluan yang diperlukan seorang wajib pajak dalam membayar pajak tersebut.

Beberapa penelitian juga memberikan kesimpulan tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman, Sanksi Denda serta Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menurut (Esti Rizqiana Asfa I dan Wahyu Meiranto,2017) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajakberpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Rizqiana Asfa I dan Wahyu Meiranto, 2017), Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak dan (Tita Mutia, 2014) serta Kualitas Pelayanan Fiskus juga berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Tene, 2014)

Sesuai latar belakang perkara di atas yang akan diteliti, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Serta Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 23 Tahun 2018 Di Kota Tebing Tinggi”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kesadaran Wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Tebing Tinggi?
2. Apakah Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Tebing Tinggi?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Tebing Tinggi?
4. Apakah Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Tebing Tinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan sebuah perumusan suatu masalah yang diatas, maka tujuan peneliti ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah Kesadaran WP berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Tebing Tinggi?
2. Untuk mengetahui apakah Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Tebing Tinggi?

3. Untuk mengetahui apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Tebing Tinggi?
4. Untuk mengetahui apakah Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Tebing Tinggi?

1.4 Manfaat Penelitian

Fungsi dan manfaat dalam Penulisan tugas Proposal ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berbeda pada rotasi serta mempelajari mahasiswa dalam periode perkuliahan, Kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai pemenuhan kewajiban perpajakannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Memperoleh pengalaman dan penerapan ilmu pengetahuan yang dipelajari selama perkuliahan tentang perpajakan dalam perkuliahan mengenai perpajakan dalam dunia nyata.
3. Menjadi sajian informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, termasuk dalam kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai kewajiban perpajakannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) dimulai pada tahun 1980 untuk memprediksi niat seseorang untuk terlibat dalam melakukan tindakan pada waktu dan tempat tertentu. Ajzen dan Fishbein merumuskan pada tahun 1980 *Theory Reaction Action* (TRA), hal ini dihasilkan dari penelitian sikap dari Nilai Ekspektasi Model. Ajzen dan Fishbein dirumuskan TRA setelah mencoba untuk memperkirakan perbedaan antara sikap dan perilaku. TRA ini berkaitan dengan perilaku sukarela. Kemudian pada perilaku muncul tidak menjadi 100% sukarela dan terkendali, hal ini mengakibatkan penambahan persepsi pengendalian perilaku. Dengan ini pula teori ini disebut teori perilaku terencana (TPB). Lebih lanjut, Ajzen dan Fishbein mengatakan, teori perilaku yang direncanakan ini adalah teori yang memprediksi perilaku yang disengaja, karena perilaku dapat deliberatif dan terencana.

Teori ini dimaksudkan untuk menjelaskan semua perilaku dimana orang memiliki kemampuan untuk melakukan pengendalian diri. Komponen kunci untuk model ini adalah niat perilaku, yang dipengaruhi oleh sikap bahwa perilaku akan memiliki hasil yang diharapkan dan evaluasi subjektif dari risiko dan manfaat dari hasil tersebut. Niat ini ditentukan oleh tiga hal: sikap mereka terhadap perilaku tertentu, norma subjektif dan persepsi pengendalian perilaku mereka. Peneliti menggunakan kerangka model *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan perilaku *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi.

Model TPB yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan penjelasan, bahwa perilaku tidak patuh (*noncompliance*) wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subjektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan. Dalam hal ini variabel sikap dan kontrol berperilaku diwakilkan oleh tingkat pendidikan dan umur individu, sedangkan norma ditunjukkan dengan kualitas pemerintahan dan system struktur pajak yang berlaku.

2.1.2 Pengertian Pajak

Penafsiran pajak bagi Undang- Undang No 16 Tahun 2009 tentang Syarat Global dan Tata Metode Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 Pajak adalah donasi harus kepada negeri yang terutang oleh individu ataupun tubuh yang terutang oleh orang atau yang tubuh bertabiat memforsir menawarkan kelancaran pada Undang-undang, tanpa memperolehimbangan yang lebih dengan digunakan untuk keperluan negeri sebagai kemakmuran rakyat sebesarbesarnya.

Sedangkan menurut Waluyo, Dokter. PJA Andriani (2011) yaitu Penafsiran pajak merupakan iuran yang harus kepada Negeri atau yang harus membayarnya seperti peraturan-peraturan, dengan tidak menemukan prestasi kembali secara langsung yang bisa, dengan tidak menemukan prestasi kembali secara langsung yang bisa, dengan tidak menemukan prestasi dengan sebagai untuk memenuhi kebutuhan universal yang diarahkan dan bermanfaat sesuai dengan Negeri yang menyelenggarakan pemerintahan. Prof. Dr. Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa pajak yang tersedia untuk kas Negeri yang Menurut Undang-undang bisa diuntuk dengan tiada banding langsung bisa ditunjukkan serta digunakan sebagai membayar sebuah kontes global atau umum.

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2011:) adalah pajak memiliki 2 fungsi yang dimana fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur)

Defenisi dari kedua fungsi tersebut adalah :

- a. *Fungsi Budgetair* adalah perusahaan pertama yang muncul di benak Anda ketika memikirkan anggaran (Sumber Keuangan Negara)
- b. *Fungsi Regularend* adalah sejenis jamur yang tumbuh secara teratur (Pengatur) Pajak memiliki fungsi pengatur; dengan kata lain, pajak dapat digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2011:) mengemukakan dalam pendapatnya yaitu pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, diantaranya:

1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sinkron menggunakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan secara umum dikuasai ada di aparatur).

2. *Self Assesment System Sistem*

Pemungutan pajak yang memberi kewenangan wajib Pajak dalam memilih sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai menggunakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib Pajak. wajib Pajak diklaim bisa menghitung pajak, bisa memahami Undang-Undang yang sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. oleh sebab itu, wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri jumlah pajak terutang;
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- e. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada wajib Pajak sendiri (peranan mayoritas terdapat pada wajib Pajak).

3. *With Holding System.*

Sistem pemungutan atau pengambilan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke-3 yang ditunjukkan kepada untuk menentukan besar kecilnya pajak yang terutang sang wajib Pajak menggunakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ke-3 ini dapat dilakukan sesuai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden serta peraturan lainnya untuk memotong dan serta memungut

pajak yang ada, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana/prasarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya aplikasi pemungutan pajak bayak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.5 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil Menengah ialah sesuatu usaha perdagangan yang dimana dikelola oleh Perorangan atau Badan usaha yang menaikkan usaha ekonomi produktif dan juga dikriteria dengan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Undang-Undang yang berlaku. Menurut dari Tambunan (2013;2) Usaha Mikro Kecil Menengah ialah sebuah unit usaha yang berproduktif berdiri secara sendiri, dan juga dilakukan oleh Perorangan atau Badan usaha yang bergerak di segala semua sektor ekonomi.

2.1.6 Jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Undang-undang yang tertulis, beberapa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu :

a. Usaha mikro

Standar usaha mikro kecil menengah yang pertama ini adalah usaha yang sebagaimana tentunya dapat ediantikan sebagai salah satu usaha produktif milik pribadi/perorangan atau juga badan atau juga Perusahaan. Banyak pebisnis dan pengusaha telah memulai usaha mikro ini, yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia untuk kedepan atau kemas yang akan datang selanjutnya.

Jika penjualan atau kekayaan bersih perusahaan atau pribadi adalah Rp 50.00.000 tidak termasuk sewa tanah, sewa gedung dan sewa sebagainya,

perusahaan tersebut termasuk dalam kriteria standar usaha Mikro. Selain itu, hasil penjualan UKM ini minimal harus Rp 300.000.000 dalam setahun, ini juga termasuk ke dalam standar usaha mikro dan standar UMKM lainnya akan dibahas kemudian.

b. Usaha Kecil

Kriteria kedua, yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah adalah UMKM dan biasanya didefinisikan sebagai perusahaan ekonomi yang bersifat produktif, mandiri, atau mandiri yang dimiliki oleh perusahaan grup besar. Selain itu, UMKM juga dikelola dan secara langsung atau tidak langsung tergabung oleh UMKM . Saat ini, ada banyak UMKM di Indonesia, dan sebenarnya Indonesia membutuhkan wirausahawan. Kehadiran pengusaha di Indonesia akan mendorong dan mendongkrak perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Selain itu, keberadaan usaha kecil ini juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan. Saat kalian tidak mendapatkan pekerjaan apa salahnya jika mencoba berwirausaha untuk mendapatkan atau juga membuka lowongan pekerjaan.

Suatu usaha kecil dikatakan apabila usaha tersebut mencapai lebih dari Rp 50.000.000 dengan kebutuhan yang dipakai maksimal Rp 500.000.000. Hasil penjualan yang didapat selama satu tahun kurang lebih dari Rp 300.000.000-Rp 2.500.000.000

c. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah salah satu kriteria dari UMKM yang paling akhir, yang dimana usaha menengah merupakan salah satu suatu usaha dalam ekonoi yang produktif dan bukan dari cabang usaha utama, atau perusahaan pusat serta

juga menjadi salah satu bagian secara tidak langsung maupun langsung bagi usaha kecil atau usaha yang besar. Selain itu juga, usaha menengah sangat harus memenuhi kriteria kekayaan dari suatu perusahaan, minimal dari yang sudah ada di atur dalam Peraturan Undang-undang.

Adanya usaha menengah di Indonesia juga akan lebih memuntuk ekonomi di Indonesia menjadi lebih maju dan meningkat lagi. Banyaknya pengusaha dan pebisnis juga yang ikut andil dalam pasar Indonesia akan membawa pengaruh positif bagi perekonomian yang ada di Indonesia. Tidak banyak dari yang mendefenisikan bisnis menengah ini sebagai salah satu bisni yang besar bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut karena kekayaan dari usaha yang ada ini lebih kurang mencakup sebanyak Rp 500.000.000- Rp 10.000.000.000, untuk saat ini juga tidak termasuk dengan tanah dan juga bangunan. Dengan hasil penjualan satu tahunan harus mencapai Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000

Tabel 2.1
Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kriteria	Mikro	Kecil	Menengah
Aset	Maksimal Rp 50.000.000	Rp.50.000.000-Rp 500.000.000	Rp.500.000.000-Rp 10.000.000.000
Omset	Maksimal Rp 300.000.000	Rp.300.000.000-Rp 2.500.000.000	Rp.2.500.000.000-Rp 50.000.000.000

Sumber: Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM

2.1.7 Kebijakan Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Penerapan standard regime simplified atau reduced rate pada Indonesia terlihat belum mampu atau berdampak mendorong voluntary compliance Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau disebut juga kepatuhan yang secara

sukarela yang dilakukan pada Wajib Pajak dalam untuk mematuhi kewajibannya dalam perpajakan sesuai dalam ketentuan yang ada dalam peraturan yang ada. Hal ini bisa dilihat yang dimana berasal dari indikasi adanya miss-match antara donasi Usaha Mikro Kecil Menengah di PDB menggunakan donasi Usaha Mikro Kecil Menengah di penerimaan pajak, antara lain dengan memperhatikan karakteristik asal dari UMKM sebagaimana pada bagian, maka dapat perlu disusun strategi jitu untuk menaikkan compliance asal UMKM. Taktik peningkatan compliance pada wajib pajak adalah sebagaimana dalam ditunjukkan pada piramida attitude to compliance pada tabel dibawah.

2.1.8 Sistem Perhitungan Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018.

Dari besarnya taris sesuai dengan ketentuan berlaku, Besar tarif Pajak Penghasilan adalah 0,5% dan juga bersifat final. Dasar atau tumpuan pengenaan pajak yang digunakan dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan peredaran bruto (kotor) setiap bulannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Pajak Penghasilan (Final)} = 0,5\% \times \text{Jumlah peredaran bruto setiap bulan} \\ \text{(Sesuai dengan PP yang berlaku)}$$

2.1.9 Perbedaan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Tabel 2.2
Perbedaan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dan No.23 tahun 2018

Poin Utama Peraturan Pemerintah yang berlaku	PP No. 46 Tahun 2013	PP No. 23 Tahun 2018
Subjek	1. Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Wajib Pajak badan akan tetapi tidak termasuk Badan Usaha Tetap (BUT)	1. Wajib Pajak orang Pribadi 2. Wajib Pajak tertentu atau termasuk dalam PT, CV, Firma dan Koperasi.

Pengecualian pada Subjek Pajak	Wajib Pajak pada PP 46 pada orang langsung yang melakukan aktivitas usaha perdagangan serta/atau jasa yang pada usahanya menggunakan: sarana atau prasarana yang bisa dibongkar pasang, baik yang menetap juga tak menetap; serta sebagian atau semua kawasan untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi daerah usaha atau berjalan wajib Pajak badan yang: belum beroperasi secara komersial; atau pada jangka saat 1 tahun sesudah beroperasi secara komersial memperoleh aliran bruto melebihi Rp4,8M	Wajib Pajak yang menentukan untuk dikenai Pajak Penghasilan yang sesuai tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU Pajak Penghasilan persekutuan komanditer atau firma yang diuntuk oleh beberapa wajib Pajak orang langsung yang mempunyai keahlian spesifik menyerahkan jasa sejenis menggunakan jasa sePengaruh menggunakan pekerjaan bebas WP Badan yang memperoleh fasilitas Psl 31A UU Pajak Penghasilan dan PP 94 Bentuk usaha yang permanen
Batasan Omzet	Menerima semua penghasilan usaha, akan tetapi tidak termasuk penghasil dari jasa yang berPengaruh dengan pekerjaan yang bersifat bebas, dengan peredaran bruto tahunan tidak lebih Rp 4.800.000.000.-	
Pengecualian Objek pada Pajak	<p>Penghasilan yang didapat atau diterima dari jasa yang berpengaruh dengan pekerjaan bebas</p> <p>Penghasilan yang didapatkan atau diterima di luar negeri.</p> <p>Usaha yang diatas batas omzet bruto tahunan yang sudah ditetapkan dan juga bersifat final dengan syarat sesuai dengan peraturan perundang undangan atas perpajakan itu sendiri.</p> <p>Penghasilan yang dikecualikan menurut undang undang objek pajak yang berlaku.</p>	
Tarif	1%	0,5%
Batasan Waktu yang berlaku	Tidak ada	Wajib Pajak Orang Pribadi selama 7 tahun CV/Firma/Koperasi selama 4 tahun PT selama 3 tahun
DPP	Sesuai dengan peredaran bruto setiap bulannya	
Penyetoran dengan kesesuaian	Disetor secara pribadi Dibebaskan dari yang namanya pemotongan dari pihak lain atau perantara dalam hal yang dapat ditunjukkan pada SKB ke KPP	Disetor sendiri atau Dipotong atau dipungut oleh pihak pemotong atau pemungut pajak pada Kantor terkat dengan SK kepada KPP
Penentuan Pengenaan terhadap Pajak	Didasarkan sesuai pada peredaran bruto tahunan dari usaha pada Tahun Pajak terakhir sebelum terhadap Tahun Pajak dari yang bersangkutan	Sesuai dan tetap, akan tetepi Penegasan untuk Wajib Pajak yang dimana status pisah harta dan Memilih terpisah seperti 2 NPWP harus Menurut penggabungan sesuai prinsip keluarga sebagai sesuatu kesatuan ekonomis tersebut.

Sumber: data diolah oleh Peneliti (2022)

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan untuk memenuhi sebuah kewajiban Pajak secara sukarela tanpa wanprestasi ialah sebagai tulang punggung sistem dari self assesment, yang dimana yaitu wajib pajak secara langsung bertanggung jawab atas menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya yang dimana secara seksama serta tepat waktu membayar dan juga melaporkan pajaknya tersebut (Mustikasari, 2006).

Menurut Tifani dan Dudi (2015) mendefinisikan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak ialah sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh serta memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib Pajak Menurut Undang- Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan norma Perpajakan yaitu kepatuhan buat mendaftarkan diri, kepatuhan pada perhitungan serta pembayaran pajak terutang, kepatuhan pada pembayaran tunggakan pajak, serta kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan.

2.2.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian Chariil Anzwar Pohan (2017;160) yang dimana bahwa Indikator kepatuhan wajib pajak yang dapat digunakan sebagai berikut:

1. Kepatuhan sebagai dalam mendaftarkan diri menjadi wajib pajak
2. Kepatuhan sebagai dalam penyampaian SPT
3. Kepatuhan dalam sebagai pelaporan yang baik dan benar (atas sebuah penghitungan dan juga pembayaran sebuah pajak yang terutang)

4. Kepatuhan dalam sebagai pembayaran (sebagai atas tunggakan perpajakan pada akhir tahun)

2.3 Kesadaran Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak artinya suatu syarat dimana wajib pajak mengetahui, paham dan melakukan ketentuan perpajakan dengan sah dan sukarela. Meningkatnya taraf kesadaran wajib pajak maka pemahaman serta pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik dan berguna sebagai akibatnya dapat meningkatkan kepatuhan waib pajaknya (Muliari serta Setiawan, 2010).

Theory of Planned Behavior relevan untuk menjelaskan sikap wajib pajak pada memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu atau seseorang melakukan sesuatu, individu tersebut akan mempunyai keyakinan tentang hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tadi. lalu yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tadi berkaitan dengan pencerahan wajib pajak. wajib pajak yang sadar pajak, akan mempunyai keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (behavioral beliefs). Ketersesuaian uraian dan sistematis pada tersebut bisa dikatakan yaitu kesadaran wajib pajak didiagnosis akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. (Brata, 2017).

Kesadaran wajib pajak juga akan meningkat jika wajib pajak tersebut berpersepsi baik dan juga positif terhadap pajak tersebut. Dengan adanya diterapkan sistem *self esessment system* pada memberikan sebuah perubahan sikap

pencerahan masyarakat umum pada membayar pajak secara sukarela tanpa terdapat paksaan dari petugas pajak/fiskus (Suhendra, 2010).

2.3.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator kesadaran Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:194) dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang dimana mengekspresikan kepada pengetahuan nya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan tersebut.
- 2) Wajib Pajak memiliki pengetahuan untuk selanjutnya memahaminya sehingga agar dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan baik
- 3) Wajib Pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan dan menggunakannya dalam sebuah pengambilan keputusan yang baik dalam menyikapi kewajiban perpajakannya tersebut.

2.4 Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

2.4.1 Pengertian Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Widayati serta Nurlis (2010), pengetahuan ialah yang suatu pemahaman dari kerja berpikir (penalaran) yang dimana merubah tak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu permasalahan yang logis. Menurut Mardiasmo (2011:57) Pengetahuan Pajak merupakan kemampuan wajib Pajak pada mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar sesuai undang-undang maupun manfaat pajak yang akan bermanfaat bagi kehidupan mereka.

Menurut Kurnia Rahayu (2010) beberapa pengetahuan wajib pajak harus diketahui oleh wajib pajak tersebut, yang dimana meliputi:

- 1) Pengetahuan mengenai tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku
- 2) Pengetahuan mengenai tentang sistem perpajakan di Indonesia yang berlaku
- 3) Pengetahuan tentang fungsi perpajakan untuk wajib paja tersebut

2.4.2 Indikator Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Wicaksono (2016) yang menyatakan yaitu bahwa pengetahuan wp yaitu suatu informasi perpajakan yang digunakan wajib pajak sebagai dasar bergerak atau bertindak dalam pengambilan keputusan guna untuk menempuh suatu arah atau strategi yang tertentu dengan Pengaruh pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang pembayaran perpajakannya . Adapun indikatornya sebagai berikut:

1. Pengetahuan dalam mengenai perpajakan.
2. Pengetahuan dalam mengenai sebuah peraturan perpajakan yang sudah berlaku.
3. Pengisian sebuah SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.
4. Ketepatan dalam sebuah memberikan data dan juga infotmasi yang bisa dipertanggungjawabkan

2.4.3 Pengertian Pemahaman Wajib Pajak

Menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimana Pemahaman merupakan suatu proses, peruntukan, cara tahu untuk atau menanamkan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pemahaman merupakan suatu proses,

cara memahami, mengkaji baik agar saling paham dan berpengetahuan luas. Sedangkan wajib pajak ialah orang pribadi atau badan yang mencakup pembayaran pajak, pemotongan pajak, serta pemungutan pajak yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan sesuai menggunakan ketentuan Peraturan Perundang-Undang Perpajakan (Mardiasmo,2009:7).

2.4.4 Indikator Pemahaman Wajib Pajak.

Menurut Hardianingsih (2011;115) yang dimana pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yaitu salah satu cara wajib pajak dalam memahami sesuatu peraturan perpajakan. Indikator Pemahaman wp akan peraturan yang ada di perpajakan yaitu:

1. Pemahaman WP yang akan membayar pajak harus memiliki NPWP.
2. Pemahaman yaitu hak dan kewajiban WP.
3. Pemahaman akan sanksi atau hukuman perpajakan jika mereka sembrono akan melakukan kewajiban WP nya.
4. Pemahaman akan WP yang ingin membayar sesuatu kewajiban nya.
5. Pemahaman akan sesuatu peraturan yang dilakukan melalui sosialisasi dari KPP tersebut.

2.5 Sanksi Perpajakan

2.5.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Menurut Lubis (2010:3) sanksi adalah eksekusi negatif untuk orang yang melanggar peraturan, dan Menggunakan cara membayar uang sebab melanggar peraturan dan sanksi yang berlaku, sehingga bisa dibilang bahwa hukuman atau sanksi. Undang-Undang dan peraturan secara umum berisikan hak dan kewajiban,

tindakan yang diperkenankan serta tidak diperkenankan oleh rakyat. supaya Undang-Undang dan peraturan itu dipatuhi, maka harus terdapat hukuman bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk aturan pajak.

Dua jenis sanksi perpajakan yang ada di Indonesia

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi juga terbagi dalam 3 jenis yaitu:

a. Sanksi Denda

Sanksi akan dikenakan pada pihak wajib pajak yang melanggar kewajiban pelaporan pajak—terlambat ataupun tidak melaporkan sama sekali. Besaran hukuman yang dikenakan bervariasi, tergantung dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

b. Sanksi Bunga

Sama halnya dengan sanksi denda yang berkaitan dengan keterlambatan, sanksi bunga juga akan dikenakan kepada pihak wajib pajak yang tidak membayar pajak ketika jatuh tempo—atau dalam kata lain, terlambat.

Hukuman bunga ini dilandaskan sesuai oleh UU Kitab Undang Pidana (KUP) Pasal 9 ayat 2(a) serta 2(b). di dalam Pasal 9 ayat dua(a) membahas tentang hukuman yang akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang membayarkan pajak sesudah jatuh tempo, yaitu sebesar 2% per bulan dihitung asal tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran pajak. Sedangkan Pasal 9 ayat 2(b) membahas tentang hukuman sebanyak 2 % per bulan yang akan dikenakan ke pihak wajib

pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT. denda ini dihitung berasal berakhirnya batas ketika penyampaian SPT hingga lepas pembayaran pajak. Jika pembayaran dilakukan di awal bulan, perhitungan tetap akan dilakukan untuk sebulan penuh.

c. Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang melakukan pelanggaran mirip pemalsuan data, mengecilkan jumlah pendapatan supaya pajak yang dikenakan lebih sedikit, serta masih banyak kecurangan lainnya. Bila kecurangan ini terdeteksi dan ketahuan, pihak harus pajak akan dikenakan hukuman berupa kenaikan jumlah nilai pajak yang seharusnya dibayarkan. Kisaran hukuman ini artinya 50% asal pajak yang dikurangi tadi. menjadi model, kamu seharusnya membayarkan pajak sebesar Rp 3.500.000. tetapi karena memalsukan data serta membarui rincian tentang pendapatan, jumlah pajak yang engkau bayarkan akhirnya hanya Rp 2.500.000. Jika dikenakan hukuman kenaikan, Rp 1.500.000 yang digelapkan tadi wajib engkau bayar 2 kali lipatnya menjadi Rp 3.000.000

1. Sanksi Pidana

Hukuman/sanksi pidana akan dikenakan ke pihak harus pajak yang sudah melakukan pelanggaran berkali-kali serta pelanggaran yang sangat berat sehingga cenderung merugikan flow pendapatan negara secara sengaja. hukuman pidananya pun tidak sama dan juga berbeda, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. sebagai model, dalam UU Kitab Undang Pidana terdapat Pasal 39 Ayat I yang membahas tentang sanksi pidana untuk orang-orang yang tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut. sanksi yang dimaksud pada pasal ini ialah

eksekusi pidana penjara paling singkat 6 bulan serta 6 tahun paling usang, dan pula hukuman minimal dua kali lipat dan aporisma empat kali lipat pajak terutang yang kurang atau tak dibayarkan.

2.5.2 Indikator Sanksi Perpajakan

Indikator Sanksi Perpajakan menurut Alfiah (2014) adalah:

1. Dasar penganan sanksi yang berat guna untuk mendidik wajib pajak yang ada.
2. Sanksi perpajakan tetap tegas tanpa ada ampunan.
3. Sanksi Perpajakan juga harus sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.
4. Penerapan sanksi harus sesuai terhadap dengan ketentuan yang ada.

2.6 Kualitas Pelayanan Fiskus.

2.6.1 Pengertian Kualitas Pelayanan Fiskus

Pengertian kualitas pelayanan fiskus menurut Parasuruman yang dikutip oleh Farida Jasfar (2015:50), yaitu Kualitas pelayanan adalah perbandingan antara layanan yang dirasakan pelanggan dengan kualitas pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan. Pengertian kualitas menurut Supadmi (2019:217) adalah Kualitas sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Pengertian pelayanan menurut Boediono (2013:60) adalah sebagai berikut “Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.”

Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2007 ditegaskan mengenai pelayanan perpajakan, yaitu “Pelayanan adalah sentra dan indikator

utama untuk membangun citra DJP, sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan Wajib Pajak terhadap DJP.” Menurut *American Society For Quality Control* mendefinisikan kualitas jasa (pelayanan) adalah sejauh mana jasa (pelayanan) tersebut memenuhi spesifikasi-spesifikasinya. Ada dua komponen yang harus dijembatani dalam prespektif kualitas jasa (pelayanan), yaitu : *expected service* apabila jasa (pelayanan) yang diterima sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas jasa (pelayanan) dipresepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa (pelayanan) yang diterima melampaui harapan pelanggan maka kualitas jasa (pelayanan) dipresepsikan sebagai yang ideal (*service excellence*) sebaliknya apabila kualitas jasa (pelayanan) lebih rendah dari apa yang diharapkan oleh pelanggan, maka kualitas jasa (pelayanan) dipresepsikan buruk.

2.6.2. Indikator Kualitas Pelayanan Fiskus

Menurut jurnal penelitian dari Albari (2019) ada 5 indikator Kualitas pelayanan Fiskus yaitu:

1. Keandalan (*realitibility*) adalah suatu kemampuan untuk melakukan layanan yang untuk dijanjikan secara tepat guna dan terpercaya.
2. Agunan (*Assurance*) adalah sesuatu pengetahuan dan kesopanan suatu karyawan atau pegawai untuk menyebabkan kepercayaan terhadap Wp agar menjadi yakin.
3. Responsif (*responsiveness*) yaitu kemampuan guna untuk memuntuk dan menolong juga menyampaikan pelayanan pada customer.
4. Empati (*emphaty*) yaitu rasa kepedulian atau juga perhatian langsung yang dilakukan instansi terkait kepada pelanggannya.

- Berwujud (*tangibles*) yaitu penampilan fisik dan juga alat atau peralatan personil dalam penyampaian media informasi.

2.7 Penelitian Terdahulu

Adapun dalam penelitan-penelitian terdahulu yang sangat relavan dengan judul penelitian tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Penelitian terdahulu


No	Nama/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Sri Rustyaningsih (2011) Univ Muhammadiyah Malang	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	1.Pemahaman terhadap self assesment (X1) 2.Kualitas Pelayanan (X2) 3.Tingkat pendidikan (X3) 4. Pendapatan (X4) 5. Persepsi wp terhadap sanksi perpajakan (Y1)	Dari segi faktor yang ada,yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu self assesment,tingkat pendidikan,kualitas pelayanan, terhadap persepsi wajib pajak yang terkait pada sanksi perpajakan
2	Ready Wicaksono (2016)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM Di Kabupaten Bantul	1.Kesadaran wajib pajak (X1) 2.Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak(X2) 3.Sanksi denda (X3) 4.Kualitas pelayanan fiskus (X4) 5.Kepatuhan wajib pajak (Y1)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Bantul memiliki kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak yang cukup atau baik terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 46, Sanksi Perpajakan terhadap perpajakan serta juga kualitas pelayanan fiskus yang dilihat cukup baik dan berpengaruh positif.
3	Zulia Hanum (2019)	Analisis FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Kota Medan	1.Pengetahuan wajib pajak (X1) 2.Pemahaman (X2) 3.Manfaat (X3) 4.pengetahuan, pemahaman (X4) 5.Pelaporan kewajiban perpajakan (Y)	Hasil pembahasan diketahui bahwa yang paling besar pengaruhnya secara positif terhadap pelaporan dan kewajiban perpajakan ada pada di kota Medan dan sekitarnya
4	Febirizki Damayanty, dkk. (2016)	Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme	1.Pemahaman (X1) 2.Persepsi tarif pajak (X2) 3.Sanksi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman atas

No	Nama/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
		Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu)	Perpajakan (X3) 4. Kepatuhan wajib pajak UMKM (Y)	mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial.
5	Mufthi Rahmatika, (2017)	Analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh pada Kesadaran Kewajiban Perpajakan di Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	1. Pengetahuan WP (X1) 2. Pemahaman terhadap sistem self assessment (X2) 3. Tingkat penghasilan Wajib Pajak (Y)	Dari hasil data ini menunjukkan bahwa pemahaman sistem self assesment dan tingkat pendapatan wajib pajak yang tak berpengaruh secara luas. Akan tetapi variabel seperti pengetahuan dan tingkat kemudahan sangat berpengaruh secara signifikan dalam perpajakan pada UKM.

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

2.8 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian (Kasmir, 2018). Secara konseptual, kerangka konseptual yang diajukan di penelitian ini adalah menjadi sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.9 Hipotesis Penelitian

2.9.1 Pengaruh Kesadaran WP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar Pajak sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010), Kesadaran ialah unsur pada manusia yang tahu realitas serta bagaimana cara bertindak dan beruntung atau menyikapi terhadap realitas. Pencerahan yang dimiliki oleh manusia terhadap kesadaran pada diri, akan diri sesama, masa silam, serta kemungkinan masa yang akan datang. Keluarnya peraturan terbaru pemerintah perihal pajak penghasilan atas penghasilan berasal perjuangan yang diterima atau diperoleh harus pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang di landasi pada adanya potensi pajak asal sektor Usaha Mikro Kecil Menengah yang belum tergali secara optimal. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah atas perpajakan sangatlah dibutuhkan gunantuk menaikkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sebagai akibatnya terjadi saat Wajib Pajak sudah semakin sadar dan tahu ingin akan kewajibannya untuk untuk membayar pajak maka beliau akan terus semakin patuh untuk membayar pajak. Beberapa penelitian juga memberikan kesimpulan tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman, Sanksi Denda serta Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menurut (Esti Rizqiana Asfa I dan Wahyu Meiranto,2017) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sesuai hal tadi maka hipotesis yang diajukan artinya menjadi berikut:

H₁: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil

Menengah dalam Membayar Pajak sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018.

2.9.2 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Membayar Pajak Sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018

Menurut Widayati serta Nurlis (2010), pengetahuan merupakan akibat kerja fikir (penalaran) yang merubah tak memahami sebagai memahami serta menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Pengetahuan ialah isu yang diketahui atau disadari oleh seseorang. dalam pengertian lain, pengetahuan merupakan berbagai tanda-tanda yang ditemui dan diperoleh insan melalui pengamatan logika. Pengetahuan muncul waktu seorang menggunakan nalar budinya untuk mengenali benda atau insiden eksklusif yang belum pernah dicermati atau dirasakan sebelumnya. (Utami, dkk., 2012) Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada membayar pajak sinkron menggunakan PP No. 23 ini merupakan Keikutsertaan wajib Pajak pada mengikuti sosialisasi yang dilakukan sang KPP. Penelitian Menurut Hardiningsih dan Nila (2015) menyatakan tinggi rendahnya kepatuhan WP dipengaruhi oleh pemahaman ataupun pengetahuan WP dan persepsi terkait pajak serta fiskus yang masih rendah. Sebagian WP mendapatkan pengetahuan pajak dari fiskus. Selain itu, pengetahuan mengenai pajak dapat diperoleh dari sosial media, fiskus, sosialisasi maupun training. Hal yang sama seperti yang dinyatakan dalam penelitian oleh Mahaputri dan Naniek (2016). Mereka menyatakan bahwa pemahaman pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak dan berpengaruh secara positif dan signifikan. Wajib pajak yang tak memahami peraturan perpajakan

secara kentara cenderung akan sebagai wajib pajak yang tidak taat. kentara bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham juga wajib pajak terhadap hukuman yang akan diterima. Bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Setiap harus pajak yang telah memahami peraturan perpajakan sangat baik, umumnya akan melakukan aturan perpajakan.

H₂: Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar Pajak sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018.

2.9.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sesuai dalam membayar Pajak sesuai dengan PP No.23 Tahun 2018

Menurut Arabella dkk (2013) sanksi merupakan eksekusi negatif pada orang yang melanggar aturan yang diterapkan, dan juga denda adalah hukuman dengan menggunakan cara membayar uang nyata sebab melanggar peraturan serta hukuman yang berlaku sebagai cara akibatnya dapat dikatakan ialah sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar aturan dengan cara membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya jikalau mereka memandang Sanksi Perpajakan akan lebih besar dan banyak meruginya sendiri. Semakin besar atau banyak sisa tunggakan atau denda pajak yang harus dibayarkan Wajib Pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasi denda tersebut. Oleh karena itu perilaku atau pandangan Wajib Pajak terhadap sanksi serta denda diduga bisa berpengaruh kepada taraf atau kenaikan Kepatuhan Wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Penelitian menurut

Rizqiana Asfa I dan Wahyu Meiranto (2017), Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Hal ini sangat relevan bila digunakan sebagai variabel bebas, Dengan demikina maka hipotesis yang diajukan ialah menjadi berikut :

H₃: Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Membayar Pajak sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018.

2.9.4 Pengaruh Kualitas Pelayan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Membayar Pajak sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018.

Menurut Lidya (2015). Kualitas pelayanan fiskus terhadap wajib pajak sebagai suatu hal yang krusial pada kesadaran wajib pajak untuk mau membayar pajak. Oleh karena itu meningkatkan kualitas pelayanan fiskus terhadap harus pajak sebagai hal utama. Terlebih bagi para pelaku UMKM yang merasa kurang mengerti alasan pemerintah mengenakan tarif final 0,5% setelah keluarnya peraturan teranyar yaitu PP No. 23 tahun 2018 yang berlaku efektif 1 Juli 2018.

Kepatuhan wajib pajak pada memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung di bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik pada harus pajak. Selama ini peranan yang fiskus miliki lebih poly di peran seseorang pemeriksa. Padahal untuk menjaga supaya wajib pajak permanen patuh terhadap kewajiban perpajakannya diperlukan kiprah yang lebih dari sekedar pemeriksa (Panggabean, 2012). Menurut penelitian terdahulu Tita Mutia (2014) Kualitas Pelayanan Fiskus juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai akibatnya waktu fiskus bisa menyampaikan

pelayanan yang baik maka WP akan semakin patuh untuk membayarkan pajaknya. Maka hipotesis yang diajukan adalah menjadi berikut:

H₄: Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018

2.9.5 Pengaruh Kesadaran WP, Pemahaman dan Pengetahuan, Sanksi Denda dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 23 Tahun 2018

Menurut Widayati serta Nurlis (2010), kesadaran ialah unsur dalam insan pada memahami realitas serta bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. kesadaran yang dimiliki oleh manusia pencerahan pada diri, akan diri sesama, masa silam, serta kemungkinan pada masa yang akan datang.

Menurut Widayati serta Nurlis (2010), pengetahuan artinya hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tak memahami sebagai tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu masalah. Pengetahuan ialah berita yang diketahui atau disadari oleh seseorang. pada pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh Manusia melalui pengamatan nalar. Pengetahuan muncul ketika saat seseorang menggunakan akal serta pikirnya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dipandang dan dilihat atau dirasakan sebelumnya (Utami, dkk., 2012).

Sanksi merupakan eksekusi negatif pada orang yang melanggar peraturan, serta denda ialah hukuman menggunakan cara membayar uang sebab melanggar

peraturan serta hukum yang berlaku, sehingga bisa dikatakan bahwa hukuman hukuman adalah hukuman negatif pada orang yang melanggar peraturan menggunakan cara membayar uang.

Kualitas pelayanan fiskus terhadap wajib pajak menjadi suatu hal yang penting dalam kesadaran harus pajak untuk mau membayar pajak. oleh karena itu menaikkan kualitas pelayanan fiskus terhadap wajib pajak menjadi hal utama. Terlebih bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang merasa kurang mengerti alasan pemerintah mengenakan tarif final 0,5% selesainya munculnya peraturan yang tertera yaitu PP No. 23 tahun 2018 yang berlaku efektif pada 1 Juli 2013.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman, Sanksi Denda serta Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menurut (Esti Rizqiana Asfa I dan Wahyu Meiranto,2017) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penelitian Menurut Hardiningsih dan Nila (2015) menyatakan tinggi rendahnya kepatuhan WP dipengaruhi oleh pemahaman ataupun pengetahuan WP dan persepsi terkait pajak serta fiskus yang masih rendah. Sebagian WP mendapatkan pengetahuan pajak dari fiskus. Selain itu, pengetahuan mengenai pajak dapat diperoleh dari sosial media, fiskus, sosialisasi maupun training. Hal yang sama seperti yang dinyatakan dalam penelitian oleh Mahaputri dan Naniek (2016). Mereka menyatakan bahwa pemahaman pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak dan berpengaruh secara positif dan signifikan. Penelitian menurut Rizqiana Asfa I dan Wahyu Meiranto (2017), Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Hal ini sangat relevan bila digunakan sebagai variabel bebas

Menurut penelitian terdahulu Tita Mutia (2014) Kualitas Pelayanan Fiskus juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai akibatnya waktu fiskus bisa menyampaikan pelayanan yang baik maka WP akan semakin patuh untuk membayarkan pajaknya.

H₅: Kesadaran WP, Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 23 Tahun 2018



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian.

3.1.1 Jenis Penelitian

Dilihat dari metode dalam pengambilan datanya, yaitu penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat survei ke lapangan dengan responden. Survei atau bisa juga disebut self administered survey adalah sebuah metode pengumpulan data primer dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu yang bersifat nyata.

3.1.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada UMKM yang ada di Kota Tebing Tinggi serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota TebingTinggi. Penelitian ini dimulai dari Bulan Maret hingga pada waktu yang akan datang.

3.1.3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini diberikan tenggat waktu 2 bulan selama dari awal dimulai penelitian diberikan yang dimana dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pengumpulan penelitian dan pengolahan data dari semua pengumpulan penelitian yang terkumpul yang disajikan dalam bentuk skripsi dan juga dibimbing oleh Dosen terkait.

Tabel 3.1.
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2021		2022								
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept
1	Pengajuan Judul	■										
2	Penyusunan Proposal		■	■								
3	Bimbingan Proposal		■	■	■							
4	Seminar Proposal					■						
5	Akumulasi Data dan Pengolahan						■	■	■			
6	Bimbingan Skripsi						■	■	■			
7	Seminar Hasil								■			
8	Pengajuan Sidang Meja Hijau									■	■	■
9	Meja Hijau											■

Sumber: data diolah oleh Peneliti (2021)

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Menurut Usman (2009: 42) Populasi adalah seluruh nilai baik akibat perhitungan juga pengukuran, baik kuantitatif juga kualitatif, dari di karakteristik tertentu tentang sekelompok objek yang lengkap serta jelas. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari semua wajib pajak perseorangan maupun badan pemilik Usaha Mikro Kecil Mengah di Kota Tebing Tinggi yang berjumlah sebanyak 3.726 Populasi.

3.2.2. Sampel

Menurut Hartono (2014), Sampel penelitian ialah bagian asal jumlah serta karakteristik ciri yang dimiliki oleh populasi tadi. Metode untuk pengambilan

sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode slovin dilakukan menggunakan mengambil sampel asal populasi sesuai suatu Kriteria tertentu. Dalam menentukan ukuran sampel peneliti menggunakan rumus slovin. Adapun rumus ciri yang dipergunakan menjadi berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n= jumlah sampel yang belum diketahui

N= jumlah populasi yang sudah diketahui

E= Toleransi 10%

Jika jumlah dari seluruh populasi dihitung dengan rumus slovin maka hasilnya sebagai berikut:

$$n = \frac{3726}{1 + (3726 \times (0,1)^2)}$$

$$n = 100 \text{ sampel}$$

Dari rumus perhitungan metode slovin diatas maka jumlah sampel dalam penelitian ini yang diperoleh sebanyak 100 orang responden yang ditujukan kepada pihak UMKM yang ada di Kota Tebing Tinggi.

Rumus Slovin biasa digunakan untuk pengambilan jumlah sampel yang harus representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel.

Penghitungan sampel dengan rumus Slovin pun bisa digunakan dengan rumus yang sederhana Firdaus M.M (2021) dalam buku Metodologi Penelitian Kuantitatif; Dilengkapi Analisis Regresi IBM SPSS *Statistic Versions 26.0*, semakin kecil batas kesalahan yang digunakan, maka hasil penelitian yang

didapatkan akan semakin akurat atau baik. Semakin kecil batas kesalahan yang diambil, maka akan semakin besar pula jumlah sampel yang didapatkan.

3.3. Defenisi Operasional Variabel

Menurut dari jenis suatu penelitian asosiatif kausal yang dimana merupakan sebuah desain penelitan yang menggambarkan sebuah Pengaruh antar suatu variabel independen terhadap variabel dependen, oleh sebab itu variabel variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Kesadaran WP (Jurnal Rahmatika, 2010)	Kesadaran WP dalam membayar dan melaporkan pajaknya.	1.Menjalankan Hak serta Kewajiban Pajak dalam sebagai warga Negara yang baik. 2.Melaksanakan sebuah kewajiban pada pajak tanpa adanya sebuah unsur paksaan (Rahmatika, 2010)	Skala Nominal
Pengetahuan dan Pemahaman Wajib PajakWP (Jurnal,Wicaksono, 2016)	Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajakdalam hak dan kewajiban dalam mengenai pajaknya	1.Pengetahuan dalam mengenai tentang perpajakan. 2. Pengetahuan dalam mengenai sebya peraturan perpajakan yang sudah berlaku. 3. Pengisian sebuah SPT dengan baik dan benar. 4.Tepat waktu dalam memberikan serta dalam memberikan informasi yang tepat guna untuk dipertanggungjawabkan. (Wicaksono, 2016)	Skala Nominal
Sanksi Perpajakan (Jurnal, Alfiah, 2014)	Sanksi yang diberikan kepada WP terhadap sesuatu pelanggaran oleh objek tersebut.	1. Dasar pengenaan sanksi yang berat guna untuk mendidik wajib pajak yang ada. 2. Sanksi perpajakan tetap tegas tanpa ada ampunan. 3. Sanksi Perpajakan juga harus sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. 4. Penerapan sanksi harus sesuai terhadap dengan ketentuan yang ada. (Alfiah, 2014)	Skala Nominal
Kualitas Pelayanan Fiskus (Jurnal, Albari,	Kualitas Pelayanan Fiskus dalam tugas perpajakan guna	1.Keandalan (<i>realitibility</i>) adalah suatu kemampuan untuk melakukan layanan yang untuk	Skala Nominal

<p>2019)</p>	<p>melayani wp terkait.</p>	<p>dijanjiikan secara tepat guna dan terpercaya. 2.Agunan/Jaminan (<i>Assurance</i>) adalah sesuatu pengetahuan dan kesopanan suatu karyawan atau pegawai untuk menyebabkan kepercayaan terhadap Wp agar menjadi yakin. 3.Responsif (<i>responsiveness</i>) yaitu kemampuan guna untuk memuntuk dan menolong juga menyampaikan pelayanan pada customer. 5.Empati (<i>emphaty</i>) yaitu rasa kepedulian atau juga perhatian langsung yang dilakukan instansi terkait kepada pelanggannya. 6.Berwujud (<i>tangibles</i>) yaitu penampilan fisik dan juga alat atau peralatan personil dalam penyampaian media informasi. (Albari, 2019)</p>	
<p>Kepatuhan Wajib Pajak (Jurnal, Chaiiril Anzwar Pohan, 2017)</p>	<p>Kepatuhan WP dalam terkait Perpajakannya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan sebagai dalam mendaftarkan diri menjadi wajib pajak 2. Kepatuhan sebagai dalam penyampaian SPT 3. Kepatuhan dalam sebagai pelaporan yang baik dan benar (atas sebuah penghitungan dan juga pembayaran sebuah pajak yang terhutang) 4. Kepatuhan dalam sebagai pembayaran (sebagai atas tunggakan perpajakan pada akhir tahun) <p>(Chaiiril Anzwar Pohan, 2017)</p>	<p>Skala Nominal</p>

Sumber: data diolah oleh Peneliti (2022)

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016) “Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dan dicatat untuk pertama kalinya serta adalah data yang pada peroleh berasal lokasi penelitian, melalui pengamatan dan wawancara serta buku jurnal atau literature. Pada penelitian ini data yang diperoleh artinya survey pada Pelaku UMKM Kota Tebing Tinggi.

3.4.2 Sumber Data

A. Data Primer

Menurut Sangadji (2010: 44) Data primer ialah asal data penelitian yang diperoleh secara langsung dari asal orisinil/tak media mediator. Data primer bisa berupa opini subyek (orang) secara individu atau grup, akibat observasi terhadap suatu benda (fisik), peristiwa atau kegiatan, dan akibat pengujian. Data utama pada penelitian ini berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden.

3.5 Teknik Analisis Data.

Metode pengumpulan data di penelitian terkait ini dilakukan dengan menggunakan cara membagikan hak angket pada para responden UMKM. Menurut Usman dan Hasan (2009: 57) Angket ialah daftar pernyataan atau pertanyaan yang dikirimkan pada responden, baik secara eksklusif atau tidak langsung (melalui pos atau perantara) dengan media yang ada. Responden yang dimaksud ini ialah wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah badan ataupun perseorangan yang ada di Kota Tebing Tinggi, responden yang diambil untuk penelitian ini sebesar 97 responden baik untuk responden harus Pajak usaha

Mikro kecil dan Menengah yang berbentuk badan maupun perorangan yang ada di Objek penelitian terkait.

Menurut Sugiyono(2018), pengertian dari data ordinal atau skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat *construct* yang diukur. Sehingga jika disimpulkan secara sederhana, data ordinal ini merupakan data yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut besarnya suatu urutan, yaitu dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi, atau sebaliknya dengan jarak atau rentang tidak harus sama.

Untuk mengukur kuesioner responen digunakan dengan skala Nominal, yang dimana skala Nominal adalah suatu sikap ukur dengan menggunakan kata setuju atau ketidaksetujuannya terhadap isi kuesioner yang diberikan. Jawaban responden kuesioner yang akan disebarluaskan dengan penscorean yaitu:

- 1 = Sangat tidak setuju
- 2 = Tidak setuju
- 3 = Netral
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.

3.6.1.1 Uji Validitas

Uji validitas dipergunakan untuk mengukur legal atau tidaknya suatu informasi yang terjadi di lapangan. Suatu informasi dilapangan dinyatakan valid Bila pertanyaan di informasi lapangan mampu untuk mengatakan sesuatu yang

akan diukur sang informasi lapangan tersebut, atau dengan istilah lain uji validitas ingin mengukur apakah pertanyaan pada kuesioner yang telah kita untuk benar - benar dapat mengukur apa apa yang hendak kita ukur. ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur validitas, dalam penelitian uji validitas yang dipergunakan yaitu analisis pearson correlations. Jika Pengaruh antara masing-masing indikator variabel terhadap total contruts variabel memberikan nilai positif serta akibat yang signifikan, maka dinyatakan valid. (Ghozali, 2013).

- a. Jikalau $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka suatu pertanyaan dinyatakan valid/sah.
- b. Jikalau $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka suatu pertanyaan dinyatakan tidak valid/tidak sah.

3.6.1.2 Uji Realibilitas

Uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengestimasi taraf kestabilan akibat evaluasi kalau pengukuran berulang dilakukan terhadap tanda-tanda serta alat ukur yang sama. Menurut Suharsimi Arikunto (2002) dalam Supranto dan Limakrisna (2013) yang dimaksud dengan reliabilitas artinya untuk menunjukkan pemahaman bahwa suatu instrumen cukup handal untuk digunakan menjadi alat pengumpul data sebab instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas memberikan tingkat keandalan tertentu. wahana yang dapat diandalkan dan juga bisa dianggap, sangat dapat diandalkan. pada Lubis (2017), uji konsistensi internal yang amat terkenal artinya Cronbach Alpha (α) (Sekaran, 2003). Reliabilitas Cronbach Alpha dapat mengkategorikan sesuai indeks kategorinya, yaitu bila:

1. Jika nilai α lebih dari 0,9 maka mengkategorikan sangat baik ataupun mendekati sempurna
2. Maka kalau nilai α antara 0,8 dan 0,9 maka dikategorikan baik .

3. Kemudian Bila nilai α berada diantara 0,7 - 0,8 maka dikategorikan relatif baik, dan
4. Jika nilai α antara 0,6 - 0,7 maka dapat dikatakan sedang atau sedang.
5. Namun Bila nilai α kurang dari 0,6 hal ini memberikan bahwa alat ukur yang dipergunakan mempunyai taraf reliabilitas yang rendah (Hair et al., 2010).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum ingin menguji sebuah hipotesis dengan cara analisis regresi, dapat dilakukan pengkujian nya terhadap asumsi klasik yang juga meliputi: (a) Normalitas, (b) Multikolinearitas, dan (c) Heterokedastisitas

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ditujukan terhadap serangkaian dari data guna untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tak normal. (Siregar, 2014: 153) contoh regresi yang baik ialah mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) terhadap sumbu diagonal berasal grafik normal plot serta menggunakan melihat histogram asal residualnya. Bila data menyebar pada kurang lebih garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya maka data memberikan pola bentuk distribusi normal sehingga contoh regresi memenuhi perkiraan normalitas. alat uji normalitas yang dipergunakan pada penelitian ini ialah Analisis (Normal P-P Plot), *Uji One Sample Kolmogorov* (Uji K_S), dan Histogram. Yang dimana akan terjadi yang tidak signifikan terhadap asal tarif alfa 0,05 yang menunjukkan variabel-variabel tadi normal atau sesuai . Selain itu juga melalui analisis terhadap grafik histogram untuk menilai kenormalan data. (Ghozali, 2013).

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah contoh regresi dipengaruhi adanya Pengaruh di antara variabel independen. Bila variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tak ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel independen yang dievaluasi korelasi antar sesama variabel independen sama menggunakan nol. di penelitian ini multikolinieritas dapat dilihat dari *tolerance* serta lawannya yaitu *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *tolerance* yang rendah harus sama dengan nilai VIF tinggi karena $VIF = 1/tolerance$. Menurut Ghozali (2006) cut-off yang umum digunakan untuk memberikan adanya multikolinieritas ialah nilai *tolerance* > 0.10 atau sama menggunakan $VIF > 10$. Bila nilai tadi bisa dipenuhi maka bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen dalam contoh regresi. (Ghozali, 2013).

3.6.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada contoh regresi terjadi ketidaksamaan *variance* asal residual berasal satu pengamatan ke pengamatan yang lain permanen, maka dianggap homoskedastisitas, tetapi Bila tidak sama dianggap heterokedastisitas. contoh regresi yang baik artinya yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas, cara yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan menggunakan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen menggunakan residualnya, deteksi terdapat tidaknya heterokedastisitas bisa dilakukan menggunakan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot menggunakan dasar analisis menjadi berikut:

- a) Bila ada pola tertentu, mirip titik-titik yang terdapat membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar lalu menyempit), maka menandakan sudah terjadi heterokedastisitas,
 - b) Jika tidak terdapat pola yang jelas, dan titik-titik menyebar diatas serta dibawah angka 0 di sumbu Y, maka tak terjadi heterokedastisitas.
- (Ghozali, 2013).

3.6.3 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis ini intinya studi tentang ketergantungan variabel dependen (terikat) menggunakan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), menggunakan tujuan untuk mengestimasi serta atau memprediksi homogen-homogen variabel dependen sesuai nilai variabel independen yang diketahui. Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini merupakan analisis regresi linier berganda menggunakan menggunakan program *SPSS for Windows*. Pengujian-pengujian tersebut didasarkan di persamaan regresi linier berganda menjadi berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Keterangan: Y : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta βX : Koefisien Regresi

X_1 : Variabel Kesadaran WP

X_2 : Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

X_3 : Variabel Sanksi Perpajakan

X_4 : Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus

ϵ : Error term, yaitu nilai sebuah kesalahan observasi disamakan dengan

no. 1

3.6.4 Uji Hipotesis

3.6.4.1 Uji Parsial (Uji t)

Parsial test atau uji t dilakukan untuk menguji secara parsial efek variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan menggunakan menggunakan pengujian 2 sisi yaitu membandingkan antara t hitung dengan t tabel.

Kriteria pengambilan sebuah keputusan yaitu:

1. Apabila probabilitas $\alpha = 0,05\%$, terima H_a .
2. Jika Probabilitas $\alpha > 0,05\%$ maka H_a ditolak.

3.6.4.2 Uji F (Signifikasi Simultan)

Uji simultan atau uji F bertujuan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan menggunakan pengujian dua sisi yaitu membandingkan antara t hitung menggunakan t tabel, sehingga H_a akan diterima apabila nilai t hitung $> t$ tabel dengan significance level 0,05 ($\alpha = 5\%$), penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan menggunakan kriteria menjadi berikut:

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tadi tak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen;
2. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen memiliki efek yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.7 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) intinya mengukur kemampuan contoh untuk mengungkapkan perubahan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 serta 1. Nilai yang lebih kecil (R^2) memberikan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen menyediakan hampir seluruh gosip yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen. Secara umum, karena disparitas yang besar antara masing-masing pengamatan, maka koefisien kepastian untuk data crosssectional cukup rendah, sedangkan data deret waktu biasanya memiliki koefisien kepastian yang tinggi (Ghozali, 2006). Insukindro (1998) menekankan bahwa koefisien determinasi hanyalah kriteria pemilihan contoh yang baik, bukan satusatunya kriteria. sebab artinya bila perkiraan regresi linier membentuk koefisien kepastian yang tinggi, tetapi tak sejalan dengan teori ekonomi yang dipilih oleh peneliti, atau gagal pada uji hipotesis klasik, maka model tersebut bukan artinya contoh estimasi yang baik dan usahakan tidak dipilih menjadi contoh empiris.

Rumus: $KD: R \times 100\%$ Jika nilai KD semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel independen

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini membahas tugas variabel Independen yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, yaitu Kesadaran WP, Pengetahuan dan Pemahaman WP, Sanksi Perpajakan, serta Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada 100 responden yang diteliti. Menurut hasil dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut hasil pengujian secara parsial pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut hasil pengujian secara parsial pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman WP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut hasil pengujian secara parsial pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut hasil pengujian secara parsial pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa ada pengaruh

yang signifikan antara Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hal ini menggambarkan variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan dan Kualitas pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian ini, dapat dianalisis bahwa data, pembahasan serta kesimpulan yang telah diambil yaitu dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, serta Kualitas Pelayanan Fiskus sebaiknya lebih ditingkatkan lagi untuk Pribadi maupun Badan serta otoritas setempat seperti KPP tersebut agar Kepatuhan Wajib Pajak dapat lebih ditingkatkan lebih semaksimal mungkin.
2. Pelayanan perpajakan harus juga ditingkatkan guna untuk meningkatkan penerimaan pajak UMKM Kota Tebing Tinggi.
3. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, untuk itu KPP Pratama Tebing Tinggi sekiranya lebih memperhatikan dan memberikan arahan yang positif dan penyuluhan yang baik kepada Wajib Pajak UMKM Kota Tebing Tinggi agar lebih tanggap dalam Pembayaran Pajak tersebut guna untuk meningkatkan Penerimaan Pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, R. P. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Bintary, A. A. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 86-101.
- Dewi, L. S., & Ulupui, I. G. K. A. (2014). Pengaruh pajak penghasilan dan asset perusahaan pada earnings management. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 8(1), 250-259.
- Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(1), 340-353.
- Fikriningrum, W. K., & Syafruddin, M. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1(1), 567-581.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 18.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 18.
- Hakim, F., & Nangoi, G. B. (2015). Analisis penerapan PP. No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan UMKM terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) pada KPP pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Haryadi, S., & Riani, W. (2018). Metode Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Yang Berkeadilan.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 124.

- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 419-428. Jakarta
- Jayanto, P. Y. (2011). Faktor-faktor ketidakpatuhan wajib pajak. *JDM (Jurnal Dinamika Manajemen)*, 2(1).
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.
- Listyaningsih, D., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2019). Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(01).
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit ANDI. Yogyakarta
- Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 136-148.
- Noviana, R., Afifudin, A., & Hariri, H. (2020). PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, TARIF PAJAK, PENERAPAN PP NO. 23 TAHUN 2018, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(04).
- Oktaviani, R. M., & Adellina, S. (2016). Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 5(2).
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 1(1), 29-41.
- Putra, A. P., & BBN, Y. A. (2020). ANTESEDEN KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (Aplikasi PP No 23 Tahun 2018). *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK*, 15(1), 71-90.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (konsep dan aspek formal)*.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 6 Buku 1. Penerbit Salemba Empat.

- Resmi, Siti, 2013. *Perpajakan:Teori dan Kasus*,Edisi 7, Salemba Empat, Jakarta.
- Roachmat, Soemitro, 2012. *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu
- Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Widya Warta: Jurnal Ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala Madiun*, 35(02), 44-54.
- Saraswati, Z. E. (2018). *Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Surakarta*. Studi Kasus Inovasi Ekonomi, 2(02).
- Setiawati, D. (2020). *Analisis Atas Kebijakan Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Rw. 03 Kelurahan Mekar Wangi)* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Sugiyono, 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*, Bandung: CV Alfabeta
- Suhendra, E. S. (2011). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 15(1).
- SULARSIH, H. (2018). Dampak Penerapan peraturan pemerintah No 23 Tahun 2018 terhadap peningkatan pajak UMKM di Kota Malang. *JAMSWAP*, 3(3), 1-8.
- Susherdianto, R., & Haryanto, H. (2014). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (studi WPOP yang memiliki usaha di Kota Kudus)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345-357.
- Syahputra, R. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2), 183-191.
- Syahputra, R. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*. <https://doi.org/10.25105/jmat.v6i2.5560>.

Undang-Undang Pasal 2 Ayat 2 Tentang Subjek Pajak Penghasilan.

Usvita, L., Rantelangi, C., & Kurniawan, I. S. (2020). PENGARUH KESADARAN, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Kelurahan Lok Bahu Kota Samarinda). *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 4(3).

Veronica, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. *Jom. FEKON*, 2(2), 1-15.

Wardani, D. K., & Rumiyyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.

Wicaksono, R. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM Di Kabupaten Bantul. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 15(2), 1-21.

Widaningrum, D.I. 2007. Identifikasi Kemampuan dan Kemauan Membayar pada Masyarakat Berpenghasilan Menengah Rendah. <http://kk.pl.itb.ac.id/ppk>

Widayati & Nurlis. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *SNA XIII Purwokerto*. Universitas Jenderal Soedirman.

Wulandari, R. (2020). Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169-179.

Yusro, H. W., & Kiswanto, K. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupen Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).



LAMPIRAN 1 Kuesioner Pertanyaan Penelitian

UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa program Strata satu

(S1)

Universitas Medan Area

Nama : Agustinus T Pratama Nadeak

NPM : 188330097

Stambuk : 2018

FAK/JUR : EKONOMI dan BISNIS /AKUNTANSI S1

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul
“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan serta Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Tebing Tinggi”

Sehubungan dengan hal tersebut saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk meluangkan waktu sejenak untuk mengisi beberapa pertanyaan pada kuesioner ini. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak untuk digunakan sebagai penelitian kinerja ditempat Bapak/Ibu/Saudara bekerja, sehingga saya akan menjaga kerahasiaan sesuai dengan kode etika penelitian. Peneliti sangat mengharapkan kepada semua

pihak yang terpilih sebagai responden dalam penelitian ini dapat berkerja sama dalam memberikan informasi serta jawaban atas pertanyaan secara benar, jujur, dan objektif. Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan saudara, karena tujuan kuensioner ini adalah untuk meminta persepsi/pendapat saudara. Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner guna membantu kelancaran penelitian ini.

Karakteristik Responden : Berilah tanda (√) atau (X) sesuai dengan jawaban yang dipilih.

Nama responden :

Jenis kelamin : Laki laki Perempuan

Usia : 20 tahun - 30 tahun

31 tahun - 40 tahun

41 tahun - 50 tahun

Pendidikan terakhir :

SD SMP

SMA D3 S1

Lainnya

Lama usaha : <1 Tahun 1-3 Tahun

3-5 Tahun 5 tahun keatas

Laba bersih sebulan : < Rp 5.000.000 Rp5.000.000-Rp.

10.000.000

- Rp. 10.000.000-Rp. 15.000.000 Rp.15.000.000-Rp.
 20.000.000
 Rp. >20.000.00

Keterangan :

STS = Sangat Tidak Setuju (5)

TS = Tidak Setuju (4)

KS = Kurang Setuju (3)

S = Setuju (2)

SS = Sangat Setuju (1)

Variabel X1

Kesadaran Wajib Pajak

No	Pertanyaan untuk Kuesioner Wajib Pajak UMKM	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
Indikator 1.Menjalankan Hak serta Kewajiban Pajak dalam sebagai warga Negara yang baik.						
1.	Wajib pajak telah menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.					
2.	Setiap pengusaha wajib mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP).					
3.	Wajib pajak mempunyai kewajiban dalam melaporkan jumlah pajak terutang.					
Indikator 2.Melaksanakan sebuah kewajiban pada pajak tanpa adanya sebuah unsur paksaan						
4.	Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pengambilan (restetusi pajak) atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan peraturan yang berlaku.					

5.	Setiap pengusaha harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.					
6.	Pemberian reward dan punishment diperlukan guna meningkatkan kesadaran pembayaran perpajakan oleh pengusaha.					

Sumber: (Rahmatika, 2010)

Variabel X2

Pengetahuan dan Pemahaman WP

No	Pertanyaan untuk Kuesioner Wajib Pajak UMKM	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
Indikator 1. Pengetahuan dalam mengenai tentang perpajakan.						
1.	Wajib pajak harus mempunyai pengetahuan mengenai peraturan perpajakan.					
2.	Wajib pajak sebagai penghitung jumlah pajak yang terutang.					
Indikator 2. Pengetahuan dalam mengenai sebuah peraturan perpajakan yang sudah berlaku.						
3.	Wajib pajak menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku					
4.	Wajib pajak mengetahui informasi terbaru tentang pajak.					
Indikator 3. Pengisian sebuah SPT dengan baik dan benar.						
5.	Wajib pajak mengetahui informasi terbaru tentang pajak.					
6.	Wajib pajak harus mempunyai pengetahuan mengenai PP No. 23 Tahun 2018					
Indikator 4. Tepat waktu dalam memberikan serta dalam memberikan informasi yang tepat guna untuk dipertanggungjawabkan						

7.	Wajib pajak memiliki kemampuan menghitung pajak yang terhutang dengan benar					
8.	Wajib pajak harus mempunyai kemampuan untuk mengisi surat pemberitahuan (SPT)					

Sumber: (Wicaksono, 2016)

Variabel X3

Sanksi Perpajakan

No	Pertanyaan untuk Kuesioner Wajib Pajak UMKM	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
Indikator 1. Dasar pengenaan sanksi apabila SPT tidak sesuai dalam penyampaian atau terlambat						
1.	Sanksi dalam SPT sangat diperlukan.					
2.	Sanksi atas Denda sebesar Rp. 100.000 adalah wajar					
3.	Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang dibayar, apabila pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dilakukan dengan tidak benar.					
Indikator 2. Sanksi Bunga sebagai atas jumlah kepada pajak yang terutang atau tidak dibayarkan						
4.	Sanksi atas Denda keterlambatan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah Rp. 100.00,-					
5.	Membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak.					
6.	Mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku.					
Indikator 3. Sanksi Pidana karena kelalaiannya.						
7.	Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat.					
8.	Pengenaan sanksi denda cukup berat merupakan sarana mendidik wajib pajak					

Sumber: (Alfiah, 2014)

Variabel X4

Kualitas Pelayanan Fiskus

No	Pertanyaan untuk Kuesioner Wajib Pajak UMKM	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
Indikator 1.Keandalan (<i>realitibility</i>)						
1.	Petugas pajak sudah bekerja secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak.					
2.	Petugas pajak handal dalam melaksanakan tugas					
Indikator 2.Agunan/Jaminan (<i>Assurance</i>)						
3.	Petugas pajak selalu menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat dengan cepat.					
4.	Petugas pajak menguasai peraturan perpajakan dengan baik sehingga dapat membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya.					
Indikator Responsif (<i>responsiveness</i>)						
5.	Petugas perpajakan menjaga kerahasiaan data dari masing-masing wajib pajak.					
Indikator 5.Empati (<i>emphaty</i>)						
6.	Petugas pajak memberikan pelayanan yang terbaik.					
7.	Petugas pajak memberikan perhatian terhadap masalah yang dialami wajib pajak terkait pembayaran pajak.					
Indikator 6.Berwujud (<i>tangibles</i>)						
8.	Petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak.					

Sumber: (Albari, 2009)

Variabel Y

Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan untuk Kuesioner Wajib Pajak UMKM	Alternatif Jawaban
----	---	--------------------

		STS	TS	KS	S	SS
Indikator 1. Kepatuhan sebagai dalam mendaftarkan diri menjadi wajib pajak						
1.	Pajak ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak.					
2.	Pajak merupakan suatu bentuk pengabdian dari masyarakat untuk Negara.					
Indikator 2. Kepatuhan sebagai dalam penyampaian SPT						
3.	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara.					
4.	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan Negara.					
Indikator 3. Kepatuhan dalam sebagai pelaporan yang baik dan benar (atas sebuah penghitungan dan juga pembayaran sebuah pajak yang terhutang)						
5.	Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung Negara.					
6.	Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.					
Indikator 4 Kepatuhan dalam sebagai pembayaran (sebagai atas tunggakan perpajakan pada akhir tahun)						
7.	Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.					
8.	Wajib pajak selalu menyampaikan SPT ke kantor pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT.					

Sumber: (Chaiiril Anzwar Pohan, 2017)

Tabel 4.1

Skala Pengukuran Nominal

Pernyataan	Bobot/Nilai
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3

Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Pada tabel diatas itu adalah isi atas nomor pernyataan dalam pengisian kuesioner

Tabel 4.2
Karekeristik Responden Sesuai dengan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-Laki	51	51%
2.	Perempuan	49	49%
	Total	100	100%

Sumber: data primer yang diolah di Excel (2022)

Menurut tabel 4.2. menunjukkan bahwa dari 100 responden ada terdapat 51 orang Laki-Laki (51%) dan 49 responden Perempuan (49%).

Tabel 4.3
Karakteristik Responden sesuai dengan Usia

No.	Usia	Frekuensi	Persentase
1.	20-30	17	17%
2.	31-40	43	43%
3.	41-50	40	40%
	Total	100	100%

Sumber: data primer yang diolah di Excel (2022)

Menurut tabel 4.3. yang menunjukkan bahwa dari 100 responden terdapat sebanyak 17 responden yang berumur 20-30 tahun (17%) usia 31-40 sebanyak 43 responden (43%) dan umur 41-50 sebanyak 40 responden (40%).

LAMPIRAN 2 HASIL TABULASI DATA

Hasil Pernyataan Responden Variabel KesadaranWajib Pajak (X₁)

No.	Pernyataan 1	Pernyataan 2	Pernyataan 3	Pernyataan 4	Pernyataan 5	Pernyataan 6	Pernyataan 7
1.	4	4	4	4	4	4	4
2.	5	5	5	5	5	5	5
3.	4	4	4	4	4	4	4
4.	4	5	3	4	5	4	3
5.	4	4	4	4	4	4	4
6.	4	4	4	4	4	4	5
7.	4	5	4	3	4	4	3
8.	4	4	4	4	4	4	4
9.	4	5	5	5	5	4	5
10.	4	2	4	4	3	4	5
11.	4	4	5	5	4	4	4
12.	2	4	3	4	3	5	4
13.	4	5	4	4	4	5	4
14.	5	4	5	4	5	4	5
15.	4	5	5	5	4	5	5
16.	5	5	5	4	5	4	5
17.	5	5	4	5	5	5	5
18.	4	4	4	5	4	3	5
19.	5	4	5	4	4	3	4
20.	5	5	5	4	5	4	5
21.	5	5	5	4	4	5	5
22.	5	5	5	3	5	4	5
23.	4	4	5	4	4	5	3
24.	4	5	5	4	5	3	5
25.	5	5	1	4	5	5	5
26.	5	5	5	4	5	5	5
27.	5	5	5	5	5	5	5
28.	5	5	5	5	5	5	5
29.	4	5	5	5	5	5	5
30.	4	4	5	4	5	4	5
31.	5	4	5	5	4	4	4
32.	5	5	5	4	4	4	4
33.	5	5	5	5	5	5	5
34.	5	5	5	5	5	5	5
35.	5	5	5	5	5	5	5
36.	5	5	5	5	5	5	5
37.	4	5	5	5	5	5	5
38.	5	5	5	5	5	5	5
39.	5	5	5	4	4	4	4
40.	5	4	5	5	5	5	5
41.	4	3	3	4	2	4	5
42.	5	5	5	5	5	5	5
43.	4	4	5	5	4	4	4
44.	4	4	4	4	4	4	4

45.	4	4	5	4	4	2	5
46.	5	5	5	5	5	5	5
47.	5	5	5	5	5	5	5
48.	5	5	5	5	5	5	5
49.	5	5	5	5	5	5	5
50.	5	5	5	5	5	5	5
51.	5	5	5	5	5	5	5
52.	5	5	5	5	5	5	5
53.	5	5	5	5	5	5	5
54.	5	5	5	5	5	5	5
55.	5	5	5	5	5	5	5
56.	5	5	5	5	5	5	5
57.	5	5	5	5	5	5	5
58.	4	5	5	4	4	4	4
59.	5	4	5	5	4	5	4
60.	5	5	5	4	5	4	4
61.	5	5	4	4	5	5	5
62.	5	5	5	4	5	5	4
63.	4	5	4	5	4	5	4
64.	5	5	4	4	5	4	5
65.	4	5	5	4	5	4	4
66.	5	4	4	5	4	5	5
67.	5	5	5	5	5	5	5
68.	5	5	5	5	5	5	5
69.	4	4	3	4	3	4	4
70.	4	5	4	2	5	4	4
71.	5	5	5	5	5	5	5
72.	3	5	3	5	4	4	3
73.	5	5	5	5	5	5	5
74.	4	4	3	3	4	4	4
75.	3	5	3	4	4	5	3
76.	4	4	4	4	4	4	4
77.	5	5	5	5	5	5	5
78.	5	5	5	5	5	5	5
79.	5	5	5	5	5	5	5
80.	5	5	5	5	5	5	5
81.	5	5	5	5	5	5	5
82.	5	5	5	5	5	5	5
83.	5	5	5	5	5	5	5
84.	5	5	5	5	5	5	5
85.	5	5	5	5	5	5	5
86.	5	5	5	5	5	5	5
87.	5	5	5	5	5	5	5
88.	5	5	5	5	5	5	5
89.	5	5	5	5	5	5	5
90.	5	5	5	5	5	5	5
91.	5	5	5	5	5	5	5
92.	5	5	5	5	5	5	5
93.	4	4	4	5	5	4	3
94.	4	3	5	3	4	3	5

95.	5	5	5	5	5	5	5
96.	5	5	5	5	5	5	5
97.	5	5	5	5	5	5	5
99.	5	5	5	5	5	5	5
98.	5	5	5	5	5	5	5
100.	5	5	5	5	5	5	5

Sumber: data diolah di excel (2022)

Hasil Pernyataan Responden Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X₂)

No.	Pernyataan 1	Pernyataan 2	Pernyataan 3	Pernyataan 4	Pernyataan 5	Pernyataan 6	Pernyataan 7	Pernyataan 8
1.	4	4	4	4	4	4	4	4
2.	5	5	5	5	5	5	5	5
3.	4	4	4	4	4	4	4	4
4.	4	5	3	4	5	4	3	3
5.	4	4	4	4	4	4	4	4
6.	4	4	4	4	4	4	5	4
7.	4	5	4	3	4	4	3	4
8.	4	4	4	4	4	4	4	4
9.	4	5	5	5	5	4	5	4
10.	4	2	4	4	3	4	5	4
11.	4	4	5	5	4	4	4	4
12.	2	4	3	4	3	5	4	4
13.	4	5	4	4	4	5	4	5
14.	5	4	5	4	5	4	5	4
15.	4	5	5	5	4	5	5	5
16.	5	5	5	4	5	4	5	4
17.	5	5	4	5	5	5	5	5
18.	4	4	4	5	4	3	5	3
19.	5	4	5	4	4	3	4	3
20.	5	5	5	4	5	4	5	5
21.	5	5	5	4	4	5	5	5
22.	5	5	5	3	5	4	5	4
23.	4	4	5	4	4	5	3	5
24.	4	5	5	4	5	3	5	4
25.	5	5	1	4	5	5	5	5
26.	5	5	5	4	5	5	5	5
27.	5	5	5	5	5	5	5	5
28.	5	5	5	5	5	5	5	5
29.	4	5	5	5	5	5	5	5
30.	4	4	5	4	5	4	5	5
31.	5	4	5	5	4	4	4	4
32.	5	5	5	4	4	4	4	5
33.	5	5	5	5	5	5	5	4
34.	5	5	5	5	5	5	5	4
35.	5	5	5	5	5	5	5	5
36.	5	5	5	5	5	5	5	5

37.	4	5	5	5	5	5	5	5	5
38.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
39.	5	5	5	4	4	4	4	4	4
40.	5	4	5	5	5	5	5	5	5
41.	4	3	3	4	2	4	5	3	3
42.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
43.	4	4	5	5	4	4	4	4	5
44.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45.	4	4	5	4	4	2	5	5	5
46.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
47.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
48.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
49.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
50.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
51.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
52.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
53.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
54.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
55.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
56.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
57.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
58.	4	5	5	4	4	4	4	4	5
59.	5	4	5	5	4	5	4	4	4
60.	5	5	5	4	5	4	4	4	5
61.	5	5	4	4	5	5	5	5	5
62.	5	5	5	4	5	5	4	4	4
63.	4	5	4	5	4	5	4	4	4
64.	5	5	4	4	5	4	5	5	5
65.	4	5	5	4	5	4	4	4	5
66.	5	4	4	5	4	5	5	5	4
67.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
68.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
69.	4	4	3	4	3	4	4	4	5
70.	4	5	4	2	5	4	4	4	4
71.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
72.	3	5	3	5	4	4	3	4	4
73.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
74.	4	4	3	3	4	4	4	4	4
75.	3	5	3	4	4	5	3	5	5
76.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
77.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
78.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
79.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
80.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
81.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
82.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
83.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
84.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
85.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
86.	5	5	5	5	5	5	5	5	5

87.	5	5	5	5	5	5	5	5
88.	5	5	5	5	5	5	5	5
89.	5	5	5	5	5	5	5	5
90.	5	5	5	5	5	5	5	5
91.	5	5	5	5	5	5	5	5
92.	5	5	5	5	5	5	5	5
93.	4	4	4	5	5	4	3	4
94.	4	3	5	3	4	3	5	4
95.	5	5	5	5	5	5	5	5
96.	5	5	5	5	5	5	5	5
97.	5	5	5	5	5	5	5	5
99.	5	5	5	5	5	5	5	5
98.	5	5	5	5	5	5	5	5
100.	5	5	5	5	5	5	5	5

Sumber: data diolah di excel (2022)

Hasil Pernyataan Responden Variabel Sanksi Pernyataan (X₃)

No.	Pernyataan 1	Pernyataan 2	Pernyataan 3	Pernyataan 4	Pernyataan 5	Pernyataan 6	Pernyataan 7	Pernyataan 8
1.	4	4	4	4	4	4	4	4
2.	5	5	5	5	5	5	5	5
3.	4	4	4	4	4	4	4	4
4.	4	5	3	4	5	4	3	3
5.	4	4	4	4	4	4	4	4
6.	4	4	4	4	4	4	5	4
7.	4	5	4	3	4	4	3	4
8.	4	4	4	4	4	4	4	4
9.	4	5	5	5	5	4	5	4
10.	4	2	4	4	3	4	5	4
11.	4	4	5	5	4	4	4	4
12.	2	4	3	4	3	5	4	4
13.	4	5	4	4	4	5	4	5
14.	5	4	5	4	5	4	5	4
15.	4	5	5	5	4	5	5	5
16.	5	5	5	4	5	4	5	4
17.	5	5	4	5	5	5	5	5
18.	4	4	4	5	4	3	5	3
19.	5	4	5	4	4	3	4	3
20.	5	5	5	4	5	4	5	5
21.	5	5	5	4	4	5	5	5
22.	5	5	5	3	5	4	5	4
23.	4	4	5	4	4	5	3	5
24.	4	5	5	4	5	3	5	4
25.	5	5	1	4	5	5	5	5
26.	5	5	5	4	5	5	5	5
27.	5	5	5	5	5	5	5	5
28.	5	5	5	5	5	5	5	5
29.	4	5	5	5	5	5	5	5
30.	4	4	5	4	5	4	5	5

31.	5	4	5	5	4	4	4	4
32.	5	5	5	4	4	4	4	5
33.	5	5	5	5	5	5	5	4
34.	5	5	5	5	5	5	5	4
35.	5	5	5	5	5	5	5	5
36.	5	5	5	5	5	5	5	5
37.	4	5	5	5	5	5	5	5
38.	5	5	5	5	5	5	5	5
39.	5	5	5	4	4	4	4	4
40.	5	4	5	5	5	5	5	5
41.	4	3	3	4	2	4	5	3
42.	5	5	5	5	5	5	5	5
43.	4	4	5	5	4	4	4	5
44.	4	4	4	4	4	4	4	4
45.	4	4	5	4	4	2	5	5
46.	5	5	5	5	5	5	5	5
47.	5	5	5	5	5	5	5	5
48.	5	5	5	5	5	5	5	5
49.	5	5	5	5	5	5	5	5
50.	5	5	5	5	5	5	5	5
51.	5	5	5	5	5	5	5	5
52.	5	5	5	5	5	5	5	5
53.	5	5	5	5	5	5	5	5
54.	5	5	5	5	5	5	5	5
55.	5	5	5	5	5	5	5	5
56.	5	5	5	5	5	5	5	5
57.	5	5	5	5	5	5	5	5
58.	4	5	5	4	4	4	4	5
59.	5	4	5	5	4	5	4	4
60.	5	5	5	4	5	4	4	5
61.	5	5	4	4	5	5	5	5
62.	5	5	5	4	5	5	4	4
63.	4	5	4	5	4	5	4	4
64.	5	5	4	4	5	4	5	5
65.	4	5	5	4	5	4	4	5
66.	5	4	4	5	4	5	5	4
67.	5	5	5	5	5	5	5	5
68.	5	5	5	5	5	5	5	5
69.	4	4	3	4	3	4	4	5
70.	4	5	4	2	5	4	4	4
71.	5	5	5	5	5	5	5	5
72.	3	5	3	5	4	4	3	4
73.	5	5	5	5	5	5	5	5
74.	4	4	3	3	4	4	4	4
75.	3	5	3	4	4	5	3	5
76.	4	4	4	4	4	4	4	4
77.	5	5	5	5	5	5	5	5
78.	5	5	5	5	5	5	5	5
79.	5	5	5	5	5	5	5	5
80.	5	5	5	5	5	5	5	5

81.	5	5	5	5	5	5	5	5
82.	5	5	5	5	5	5	5	5
83.	5	5	5	5	5	5	5	5
84.	5	5	5	5	5	5	5	5
85.	5	5	5	5	5	5	5	5
86.	5	5	5	5	5	5	5	5
87.	5	5	5	5	5	5	5	5
88.	5	5	5	5	5	5	5	5
89.	5	5	5	5	5	5	5	5
90.	5	5	5	5	5	5	5	5
91.	5	5	5	5	5	5	5	5
92.	5	5	5	5	5	5	5	5
93.	4	4	4	5	5	4	3	4
94.	4	3	5	3	4	3	5	4
95.	5	5	5	5	5	5	5	5
96.	5	5	5	5	5	5	5	5
97.	5	5	5	5	5	5	5	5
99.	5	5	5	5	5	5	5	5
98.	5	5	5	5	5	5	5	5
100.	5	5	5	5	5	5	5	5

Sumber: data diolah di excel (2022)

Hasil Pernyataan Responden Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X₄)

No.	Pernyataan 1	Pernyataan 2	Pernyataan 3	Pernyataan 4	Pernyataan 5	Pernyataan 6	Pernyataan 7	Pernyataan 8
1.	4	4	4	4	4	4	4	4
2.	5	5	5	5	5	5	5	5
3.	4	4	4	4	4	4	4	4
4.	4	5	3	4	5	4	3	3
5.	4	4	4	4	4	4	4	4
6.	4	4	4	4	4	4	5	4
7.	4	5	4	3	4	4	3	4
8.	4	4	4	4	4	4	4	4
9.	4	5	5	5	5	4	5	4
10.	4	2	4	4	3	4	5	4
11.	4	4	5	5	4	4	4	4
12.	2	4	3	4	3	5	4	4
13.	4	5	4	4	4	5	4	5
14.	5	4	5	4	5	4	5	4
15.	4	5	5	5	4	5	5	5
16.	5	5	5	4	5	4	5	4
17.	5	5	4	5	5	5	5	5
18.	4	4	4	5	4	3	5	3
19.	5	4	5	4	4	3	4	3
20.	5	5	5	4	5	4	5	5
21.	5	5	5	4	4	5	5	5
22.	5	5	5	3	5	4	5	4
23.	4	4	5	4	4	5	3	5
24.	4	5	5	4	5	3	5	4

25.	5	5	1	4	5	5	5	5
26.	5	5	5	4	5	5	5	5
27.	5	5	5	5	5	5	5	5
28.	5	5	5	5	5	5	5	5
29.	4	5	5	5	5	5	5	5
30.	4	4	5	4	5	4	5	5
31.	5	4	5	5	4	4	4	4
32.	5	5	5	4	4	4	4	5
33.	5	5	5	5	5	5	5	4
34.	5	5	5	5	5	5	5	4
35.	5	5	5	5	5	5	5	5
36.	5	5	5	5	5	5	5	5
37.	4	5	5	5	5	5	5	5
38.	5	5	5	5	5	5	5	5
39.	5	5	5	4	4	4	4	4
40.	5	4	5	5	5	5	5	5
41.	4	3	3	4	2	4	5	3
42.	5	5	5	5	5	5	5	5
43.	4	4	5	5	4	4	4	5
44.	4	4	4	4	4	4	4	4
45.	4	4	5	4	4	2	5	5
46.	5	5	5	5	5	5	5	5
47.	5	5	5	5	5	5	5	5
48.	5	5	5	5	5	5	5	5
49.	5	5	5	5	5	5	5	5
50.	5	5	5	5	5	5	5	5
51.	5	5	5	5	5	5	5	5
52.	5	5	5	5	5	5	5	5
53.	5	5	5	5	5	5	5	5
54.	5	5	5	5	5	5	5	5
55.	5	5	5	5	5	5	5	5
56.	5	5	5	5	5	5	5	5
57.	5	5	5	5	5	5	5	5
58.	4	5	5	4	4	4	4	5
59.	5	4	5	5	4	5	4	4
60.	5	5	5	4	5	4	4	5
61.	5	5	4	4	5	5	5	5
62.	5	5	5	4	5	5	4	4
63.	4	5	4	5	4	5	4	4
64.	5	5	4	4	5	4	5	5
65.	4	5	5	4	5	4	4	5
66.	5	4	4	5	4	5	5	4
67.	5	5	5	5	5	5	5	5
68.	5	5	5	5	5	5	5	5
69.	4	4	3	4	3	4	4	5
70.	4	5	4	2	5	4	4	4
71.	5	5	5	5	5	5	5	5
72.	3	5	3	5	4	4	3	4
73.	5	5	5	5	5	5	5	5
74.	4	4	3	3	4	4	4	4

75.	3	5	3	4	4	5	3	5
76.	4	4	4	4	4	4	4	4
77.	5	5	5	5	5	5	5	5
78.	5	5	5	5	5	5	5	5
79.	5	5	5	5	5	5	5	5
80.	5	5	5	5	5	5	5	5
81.	5	5	5	5	5	5	5	5
82.	5	5	5	5	5	5	5	5
83.	5	5	5	5	5	5	5	5
84.	5	5	5	5	5	5	5	5
85.	5	5	5	5	5	5	5	5
86.	5	5	5	5	5	5	5	5
87.	5	5	5	5	5	5	5	5
88.	5	5	5	5	5	5	5	5
89.	5	5	5	5	5	5	5	5
90.	5	5	5	5	5	5	5	5
91.	5	5	5	5	5	5	5	5
92.	5	5	5	5	5	5	5	5
93.	4	4	4	5	5	4	3	4
94.	4	3	5	3	4	3	5	4
95.	5	5	5	5	5	5	5	5
96.	5	5	5	5	5	5	5	5
97.	5	5	5	5	5	5	5	5
99.	5	5	5	5	5	5	5	5
98.	5	5	5	5	5	5	5	5
100.	5	5	5	5	5	5	5	5

Sumber: data diolah di excel (2022)

Hasil Pernyataan Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Pernyataan 1	Pernyataan 2	Pernyataan 3	Pernyataan 4	Pernyataan 5	Pernyataan 6	Pernyataan 7
1.	4	4	4	4	4	4	4
2.	5	5	5	5	5	5	5
3.	4	4	4	4	4	4	4
4.	4	5	3	4	5	4	3
5.	4	4	4	4	4	4	4
6.	4	4	4	4	4	4	5
7.	4	5	4	3	4	4	3
8.	4	4	4	4	4	4	4
9.	4	5	5	5	5	4	5
10.	4	2	4	4	3	4	5
11.	4	4	5	5	4	4	4
12.	2	4	3	4	3	5	4
13.	4	5	4	4	4	5	4
14.	5	4	5	4	5	4	5
15.	4	5	5	5	4	5	5
16.	5	5	5	4	5	4	5
17.	5	5	4	5	5	5	5
18.	4	4	4	5	4	3	5

19.	5	4	5	4	4	3	4
20.	5	5	5	4	5	4	5
21.	5	5	5	4	4	5	5
22.	5	5	5	3	5	4	5
23.	4	4	5	4	4	5	3
24.	4	5	5	4	5	3	5
25.	5	5	1	4	5	5	5
26.	5	5	5	4	5	5	5
27.	5	5	5	5	5	5	5
28.	5	5	5	5	5	5	5
29.	4	5	5	5	5	5	5
30.	4	4	5	4	5	4	5
31.	5	4	5	5	4	4	4
32.	5	5	5	4	4	4	4
33.	5	5	5	5	5	5	5
34.	5	5	5	5	5	5	5
35.	5	5	5	5	5	5	5
36.	5	5	5	5	5	5	5
37.	4	5	5	5	5	5	5
38.	5	5	5	5	5	5	5
39.	5	5	5	4	4	4	4
40.	5	4	5	5	5	5	5
41.	4	3	3	4	2	4	5
42.	5	5	5	5	5	5	5
43.	4	4	5	5	4	4	4
44.	4	4	4	4	4	4	4
45.	4	4	5	4	4	2	5
46.	5	5	5	5	5	5	5
47.	5	5	5	5	5	5	5
48.	5	5	5	5	5	5	5
49.	5	5	5	5	5	5	5
50.	5	5	5	5	5	5	5
51.	5	5	5	5	5	5	5
52.	5	5	5	5	5	5	5
53.	5	5	5	5	5	5	5
54.	5	5	5	5	5	5	5
55.	5	5	5	5	5	5	5
56.	5	5	5	5	5	5	5
57.	5	5	5	5	5	5	5
58.	4	5	5	4	4	4	4
59.	5	4	5	5	4	5	4
60.	5	5	5	4	5	4	4
61.	5	5	4	4	5	5	5
62.	5	5	5	4	5	5	4
63.	4	5	4	5	4	5	4
64.	5	5	4	4	5	4	5
65.	4	5	5	4	5	4	4
66.	5	4	4	5	4	5	5
67.	5	5	5	5	5	5	5
68.	5	5	5	5	5	5	5

69.	4	4	3	4	3	4	4
70.	4	5	4	2	5	4	4
71.	5	5	5	5	5	5	5
72.	3	5	3	5	4	4	3
73.	5	5	5	5	5	5	5
74.	4	4	3	3	4	4	4
75.	3	5	3	4	4	5	3
76.	4	4	4	4	4	4	4
77.	5	5	5	5	5	5	5
78.	5	5	5	5	5	5	5
79.	5	5	5	5	5	5	5
80.	5	5	5	5	5	5	5
81.	5	5	5	5	5	5	5
82.	5	5	5	5	5	5	5
83.	5	5	5	5	5	5	5
84.	5	5	5	5	5	5	5
85.	5	5	5	5	5	5	5
86.	5	5	5	5	5	5	5
87.	5	5	5	5	5	5	5
88.	5	5	5	5	5	5	5
89.	5	5	5	5	5	5	5
90.	5	5	5	5	5	5	5
91.	5	5	5	5	5	5	5
92.	5	5	5	5	5	5	5
93.	4	4	4	5	5	4	3
94.	4	3	5	3	4	3	5
95.	5	5	5	5	5	5	5
96.	5	5	5	5	5	5	5
97.	5	5	5	5	5	5	5
99.	5	5	5	5	5	5	5
98.	5	5	5	5	5	5	5
100.	5	5	5	5	5	5	5

Sumber: data diolah di excel (2022)

Hasil Pernyataan Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Pernyataan 1	Pernyataan 2	Pernyataan 3	Pernyataan 4	Pernyataan 5	Pernyataan 6
1.	4	4	4	4	4	4
2.	4	5	4	5	5	4
3.	4	4	4	4	4	4
4.	4	5	5	5	5	5
5.	4	4	4	4	4	4
6.	5	5	5	4	5	4
7.	4	5	4	3	3	5
8.	3	4	4	4	4	4
9.	5	5	5	5	4	5
10.	5	4	4	3	2	4
11.	5	4	5	4	4	5
12.	5	4	3	3	4	4
13.	5	5	5	4	5	5

14.	5	5	5	4	5	5
15.	5	5	5	5	4	5
16.	5	5	5	5	5	4
17.	5	5	4	5	5	4
18.	3	4	3	2	3	2
19.	3	5	4	4	4	4
20.	5	5	4	5	4	5
21.	5	5	5	5	5	5
22.	5	5	5	5	5	4
23.	3	5	5	4	5	4
24.	5	5	5	5	5	4
25.	5	5	5	4	4	4
26.	5	5	5	4	5	4
27.	5	5	5	5	5	5
28.	5	5	5	5	5	5
29.	5	5	5	5	5	4
30.	5	5	5	4	4	4
31.	5	5	5	5	5	5
32.	5	5	5	5	5	5
33.	5	5	5	5	5	5
34.	5	5	5	5	5	5
35.	5	5	5	5	5	5
36.	5	5	5	5	5	5
37.	5	4	5	5	5	5
38.	5	5	5	5	5	4
39.	4	5	5	4	4	4
40.	5	5	5	5	5	5
41.	5	5	4	5	2	4
42.	5	5	5	5	5	5
43.	5	5	4	4	4	4
44.	4	4	4	4	4	4
45.	5	4	3	5	5	5
46.	5	5	5	5	5	5
47.	5	4	5	4	5	5
48.	5	5	5	5	5	5
49.	5	5	5	5	5	5
50.	5	5	5	5	5	5
51.	5	5	5	5	5	5
52.	5	5	5	5	5	5
53.	5	5	5	5	5	5
54.	5	5	5	5	5	5
55.	5	5	5	5	5	5
56.	5	5	5	5	5	5
57.	5	5	5	5	5	5
58.	5	4	4	5	5	5
59.	5	5	4	4	4	5
60.	5	5	4	5	4	3
61.	4	5	4	4	4	4
62.	5	5	4	5	4	5
63.	5	5	4	4	4	4

64.	5	4	5	4	5	4
65.	5	4	5	4	5	5
66.	4	5	5	4	5	5
67.	5	5	5	5	5	5
68.	5	5	5	5	5	5
69.	5	4	4	3	2	5
70.	3	4	4	3	4	4
71.	5	5	5	5	5	5
72.	5	3	3	4	2	3
73.	5	5	5	5	5	5
74.	5	2	5	4	3	4
75.	4	4	5	3	5	3
76.	3	5	5	5	4	4
77.	5	5	5	5	5	5
78.	5	5	5	5	5	5
79.	5	5	5	5	5	5
80.	5	5	5	5	5	5
81.	5	5	5	5	5	5
82.	5	5	5	5	5	5
83.	5	5	5	5	5	5
84.	5	5	5	5	5	5
85.	5	5	5	5	5	5
86.	5	5	5	5	5	5
87.	5	5	5	5	5	5
88.	5	5	5	5	5	5
89.	5	5	5	5	5	5
90.	5	5	5	5	5	5
91.	5	5	5	5	5	5
92.	5	5	5	5	5	5
93.	5	5	3	4	5	4
94.	4	5	4	3	5	4
95.	5	5	5	5	5	5
96.	5	5	5	5	5	5
97.	5	5	5	5	5	5
99.	5	5	5	5	5	5
98.	5	5	5	5	5	5
100.	5	5	5	5	5	5

Sumber: data diolah di excel (2022)

LAMPIRAN 3 HASIL OUTPUT DAN INPUT SPSS VESRI 21

Tabel 4.4

Tabulasi Data Responden Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

No Pernyataan	Alternatif Jawaban										Total	
	SS (5)		S (4)		KS (3)		TS (2)		STS (1)			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	82	82%	12	12%	6	6%	0	0	0	0	100	100%
2.	80	80%	18	18%	1	1%	1	1%	0	0%	100	100%
3.	73	73%	22	22%	5	5%	0	0%	0	0%	100	100%
4.	66	66%	26	26%	7	7%	1	1%	0	0%	100	100%
5.	71	71%	22	22%	3	3%	4	4%	0	0%	100	100%
6.	65	65%	31	31%	3	3%	1	1%	0	0%	100	100%
7.	66	66%	31	31%	2	2%	1	1%	0	0%	100	100%

Sumber: data primer yang diolah di Excel (2022)

Tabel 4.5

Skor Angket untuk Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak.

No. Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	74	74%	22	22%	2	2%	1	1%	0	0%	100	100%
2.	74	74%	18	18%	7	7%	0	0%	1	1%	100	100%
3.	62	62%	33	33%	4	4%	1	1%	0	0%	100	100%
4.	68	68%	28	28%	3	3%	1	1%	0	0%	100	100%
5.	64	64%	31	31%	4	4%	1	1%	0	0%	100	100%
6.	71	71%	23	23%	6	6%	0	0%	0	0%	100	100%
7.	67	67%	29	29%	4	4%	0	0%	0	0%	100	100%

Sumber: data primer yang diolah di Excel (2022)

Tabel 4.6
Skor Angket untuk Variabel Sanksi Perpajakan (X3)

No. Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	69	69%	26	26%	4	4%	1	1%	0	0%	100	100%
2.	68	68%	23	23%	6	6%	2	2%	0	0%	100	100%
3.	63	63%	23	23%	13	13%	1	1%	0	0%	100	100%
4.	64	64%	26	26%	8	8%	2	2%	0	0%	100	100%
5.	61	61%	31	31%	7	7%	1	1%	0	0%	100	100%
6.	67	67%	29	29%	4	4%	0	0%	0	0%	100	100%
7.	70	70%	26	26%	2	2%	2	2%	0	0%	100	100%
8.	70	70%	21	21%	7	7%	2	2%	0	0%	100	100%

Sumber: data primer yang diolah di Excel (2022)

Tabel 4.7
Skor Angket untuk Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X4)

No.Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	67	67%	23	28%	4	4%	1	1%	0	0%	100	100%
2.	68	68%	22	22%	10	10%	0	0%	0	0%	100	100%
3.	64	64%	23	23%	10	10%	2	2%	1	1%	100	100%
4.	64	64%	27	27%	9	9%	0	0%	0	0%	100	100%
5.	69	69%	21	21%	7	7%	2	2%	1	1%	100	100%
6.	67	67%	22	22%	11	11%	0	0%	0	0%	100	100%
7.	63	63%	24	24%	12	12%	1	1%	0	0%	100	100%
8.	65	65%	25	25%	9	9%	1	1%	0	0%	100	100%

Sumber: data primer yang diolah di Excel (2022)

Tabel 4.8
Skor Angket untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No.Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	76	76%	22	22%	2	2%	0	0%	0	0%	100	100%
2.	73	73%	21	21%	5	5%	1	1%	0	0%	100	100%
3.	75	75%	20	20%	5	5%	0	0%	0	0%	100	100%
4.	65	65%	28	28%	5	5%	2	2%	0	0%	100	100%
5.	65	65%	25	25%	9	9%	1	1%	0	0%	100	100%
6.	70	70%	23	23%	7	7%	0	0%	0	0%	100	100%

Sumber: data primer yang diolah di Excel (2022)

Tabel 4.9
Hasil Uji data Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

No.	Nilai Correcterd Item Total Corelations/ r hitung	r tabel	Kriteria
1	0,612	0,1654	Valid
2	0,565	0,1654	Valid
3	0,722	0,1654	Valid
4	0,727	0,1654	Valid
5	0,691	0,1654	Valid
6	0,671	0,1654	Valid
7	0,752	0,1654	Valid

Sumber data diolah Oleh Peneliti melalui SPSS 21 (2022)

Tabel 4.10
Hasil Uji data Validitas Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

No.	Nilai Correcterd Item Total Corelations/ r hitung	r tabel	Kriteria
1	0,648	0,1654	Valid
2	0,631	0,1654	Valid
3	0,603	0,1654	Valid
4	0,705	0,1654	Valid

5	0,667	0,1654	Valid
6	0,686	0,1654	Valid
7	0,714	0,1654	Valid

Sumber data diolah Oleh Peneliti melalui SPSS 21 (2022)

Tabel 4.11

Hasil Uji data Validitas Variabel Sanksi Perpajakan

No.	Nilai Correcterd Item Total Corelattiions/ r hitung	r tabel	Kriteria
1	0,665	0,1654	Valid
2	0,731	0,1654	Valid
3	0,751	0,1654	Valid
4	0,819	0,1654	Valid
5	0,738	0,1654	Valid
6	0,709	0,1654	Valid
7	0,735	0,1654	Valid
8	0,661	0,1654	Valid

Sumber data diolah Oleh Peneliti melalui SPSS 21 (2022)

Tabel 4.12.

Hasil Uji data Validitas Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X4)

No.	Nilai Correcterd Item Total Corelattiions/ r hitung	r tabel	Kriteria
1	0,690	0,1654	Valid
2	0,789	0,1654	Valid
3	0,851	0,1654	Valid
4	0,770	0,1654	Valid
5	0,711	0,1654	Valid
6	0,789	0,1654	Valid
7	0,812	0,1654	Valid
8	0,772	0,1654	Valid

Sumber data diolah Oleh Peneliti melalui SPSS 21 (2022)

Tabel 4.13.

Hasil Uji data Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)

No.	Nilai Correcterd Item Total Corelattiions/ r hitung	r tabel	Kriteria
-----	--	---------	----------

1	0,686	0,1654	Valid
2	0,734	0,1654	Valid
3	0,676	0,1654	Valid
4	0,702	0,1654	Valid
5	0,729	0,1654	Valid
6	0,723	0,1654	Valid

Sumber data diolah Oleh Peneliti melalui SPSS 21 (2022)

Tabel 4.14.

Hasil Uji Reliabilitas.

No.	Variabel	Nilai Reliabilitas	Kriteria
1.	Kesadaran Wajib Pajak	0,863	Sangat Reliabel
2.	Pengetahuan dan Pemahaman	0,844	Sangat Reliabel
3.	Sanksi Perpajakan	0,894	Sangat Reliabel
4.	Kualitas Pelayanan Fiskus	0,934	Sangat Reliabel
5.	Kepatuhan Wajib Pajak	0,863	Sangat Reliabel

Sumber data diolah Oleh Peneliti melalui SPSS 21 (2022)

Tabel 4.15.

Hasil Uji Normalitas (Uji Kolmogrov Smirnov)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,32869526
	Absolute	,085
Most Extreme Differences	Positive	,063
	Negative	-,085
Kolmogorov-Smirnov Z		,085
Asymp. Sig. (2-tailed)		,073


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


Sumber data dioalah Peneliti Memakai SPSS versi 21 (2022)

Gambar 4.1.
Histogram Normalitas Data



Sumber data diolah Peneliti memakai SPSS versi 21 (2022)

Gambar 4.2.
Grafik Normalitas data



Sumber data diolah Peneliti memakai SPSS versi 21 (2022)

Tabel 4.16.
Uji Multikolinieritas


Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3,846	1,515		2,538	,013		
Kesadaran WP	,157	,088	,174	1,794	,076	,243	4,116
Pengetahuan & Pemahaman WP	,194	,092	,213	2,105	,038	,224	4,455
Sanksi Perpajakan	,063	,089	,093	,716	,476	,137	7,293
Kualitas Pelayanan Fiskus	,282	,059	,471	4,801	,000	,238	4,196

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber data diolah Peneliti memakai SPSS versi 21 (2022)

Gambar 4.3.
Uji Heteroskedastisitas



Sumber data diolah Peneliti memakai SPSS versi 21 (2022)

Tabel 4.17.
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,846	1,515		2,538	,013
Kesadaran WP	,157	,088	,174	1,794	,076
Pengetahuan & Pemahaman WP	,194	,092	,213	2,105	,038
Sanksi Perpajakan	,063	,089	,093	,716	,476
Kualitas Pelayanan Fiskus	,282	,059	,471	4,801	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber data diolah Peneliti memakai SPSS versi 21 (2022)

Tabel 4.18.
Hasil Uji – T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,846	1,515		2,538	,013
Kesadaran WP	,157	,088	,174	1,794	,076
Pengetahuan & Pemahaman WP	,194	,092	,213	2,105	,038
Sanksi Perpajakan	,063	,089	,093	,716	,476
Kualitas Pelayanan Fiskus	,282	,059	,471	4,801	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber data diolah Peneliti memakai SPSS versi 21 (2022)

Tabel 4.19.
Hasil Uji- F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	627,332	4	156,833	85,246	,000 ^b
Residual	174,778	95	1,840		
Total	802,110	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Fiskus, Pengetahuan & Pemahaman WP, Kesadaran WP, Sanksi Perpajakan

Sumber data diolah Peneliti memakai SPSS versi 21 (2022)

Tabel 4.20
Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,884 ^a	,782	,773	1,35638

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Fiskus, Pengetahuan & Pemahaman WP, Kesadaran WP, Sanksi Perpajakan

Sumber data diolah Peneliti memakai SPSS versi 21 (2022)